



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hafid Bin H Hari Alm.
2. Tempat lahir : Bangkalan.
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/11 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Duwak Rampak Ds. Tanah Merah Laok Kec.
Tanah Merah Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa Hafid Bin H Hari Alm ditangkap pada tanggal 05 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klean Ds. Tanah Merah Laok Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Abdul Fakkar.
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Duwak Rampak Ds. Tanah Merah Laok Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermanto Bin Abdul Fakkar ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya yaitu untuk Terdakwa I. Hafid Bin H. Hari (Alm), didampingi oleh Bakhtiar Pradinata, S.H.,M.H.,Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM", beralamat kantor di Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 16 November 2023, Nomor: 56/SK/2023/PN Bkl., sedangkan untuk Terdakwa II. Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III. Hermanto Bin Abdul Fakkar, didampingi oleh Zakaria Nuriman Wanda, S.H., Dkk Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm "PUTRA AGUNG SAMPURNAN", beralamat kantor di Jl. Pendidikan, RT/RW:02/02 Asemamnis Ngawen Sidayu 61153 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 16 November 2023, Nomor: 57,58/SK/2023/PN Bkl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **HAFID bin H. HARI**, Terdakwa II **MUHAMMAD AS'AD bin ABDUL FAKKAR** dan Terdakwa III **HERMANTO bin ABDUL FAKKAR** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyerangan Atau Perkelahian Melibatkan Beberapa Orang Yang Mengakibatkan Mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HAFID bin H. HARI** berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**, Terdakwa II **MUHAMMAD AS'AD bin ABDUL FAKKAR** dan Terdakwa III **HERMANTO bin ABDUL FAKKAR** berupa pidana **penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju berkerah bermotif warna biru dengan merk "HGR" yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak dengan merk "Wadimor" yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam dengan merk "Zanevo" yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kaos berkerah bermotif garis warna biru yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan merk "Jacob Marc" yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
 - sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
 - sebilah senjata tajam jenis pisau panjang penghabisan yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari karton warna kuning
 - sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 26 cm
 - 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
 - Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang dalam keadaan sudah patah dengan panjang 27 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat

Halaman 4 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah patahan gagang senjata tajam yang terbuat dari kayu warna putih silver
- (satu) butir selongsong peluru warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan/ Pledoi **Terdakwa I Hafid Bin H Hari (alm):**

Majelis hakim yang kami muliakan, saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa Terdakwa I, II dan III dalam persidangan telah saling memaafkan dengan saksi Sa'dullah dan Sini atas kesalahpahaman yang terjadi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa II , III dan Sa'dullah dkk, selain dari pada itu Terdakwa I tidak ikut berkelahi akan tetapi yang meleraikan atas perkelahian yang terjadi serta Terdakwa I dalam persidangan bersikap sopan, terus terang dalam persidangan dan selain dari pada itu Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 orang istri dan 4 orang anak yang semuanya membutuhkan perhatian dan biaya hidup. Maka oleh sebab itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan ringannya demi masa depan Terdakwa I dan keluarganya;

Majelis hakim yang kami muliakan;

Dari uraian kami diatas, kami berharap kiranya lambang Pengadilan berupa PENGAYOMAN dapat mengayomi diri Terdakwa I dan lambang KEADILAN berupa CAKRA yang menancap didada Majelis Hakim Yang Terhormat dapatlah mewujudkan KEBENARAN YANG SEJATI, sehingga keadaan Terdakwa I dalam menghadapi kesewenang-wenangan dari pihak ketiga dan aparat yang kurang bisa dipertanggung jawabkan ini, tetap berkeyakinan bahwa KEADILAN ITU AKAN SELALU MENYERTA KEBENARAN sehingga pada akhirnya terwujudlah ungkapan Filosof EMILE ZOLA:

“Tidak Ada Keadilan Kecuali Dalam Kebenaran”

“Tidak Ada Kebahagiaan Kecuali Dalam Keadilan “

Pada akhirnya tiada lain kami selaku team Penasehat Hukum Terdakwa I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon KLIMENSI atau Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya demi masa depan Terdakwa;

Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan, bilamana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Majelis Hakim serta Sdr. Jaksa Penuntut Umum, kami haturkan permohonan maaf;

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mengiringi dan memberikan bimbingan kepada kita sekalian. terima kasih

Pembelaan/ Pledoi **Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar**:

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Kami telah menyajikan pembahasan secara Yuridis Materiil tentang Pasal yang didakwakan yang menunjukkan bahwa memang benar menurut hukum yang didakwakan kepada terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakini bersalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maka, Kami memohon kebijakan dalam tuntutan ini;

Dengan mengutip pendapat Herman Manaheim dalam bukunya '*Criminal Justice and Social Reconstruction*' yang menyatakan "*The complexity and variety of problem require and ever growing amount of case operation*" (Karena permasalahan yang sangat kompleks dan bermacam-macam yang membutuhkan tindakan yang lebih teliti terutama dengan bukti maka kita harus berani untuk menerima kenyataan hukum apabila itu benar) dan untuk menolaknya kesimpulan yang hanya berdasarkan bukti-bukti yang sumir dan tidak lengkap;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas Kami mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa telah mengakui dengan sejujur-jujurnya dan menyesali perbuatannya;

Adapun sebagai dasar dalam pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut;

Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya - Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya '*Ex Aequo et bono*' dalam artian sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik;

Demikian nota pembelaan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;

Pembelaan/ Pledoi **Terdakwa II Hermanto Bin Abdul Fakkar**:

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Kami telah menyajikan pembahasan secara Yuridis Materiil tentang Pasal yang didakwakan yang menunjukkan bahwa memang benar menurut hukum yang didakwakan kepada terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakini bersalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maka, Kami memohon kebijakan dalam tuntutan ini;

Dengan mengutip pendapat Herman Manaheim dalam bukunya '*Criminal Justice and Social Reconstruction*' yang menyatakan "*The complexity and variety of problem require and ever growing amount of case operation*" (Karena permasalahan yang sangat kompleks dan bermacam-macam yang membutuhkan tindakan yang lebih teliti terutama dengan bukti maka kita harus berani untuk menerima kenyataan hukum apabila itu benar) dan untuk menolaknya kesimpulan yang hanya berdasarkan bukti-bukti yang sumir dan tidak lengkap;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas Kami mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa telah mengakui dengan sejujur-juurnya dan menyesali perbuatannya;

Adapun sebagai dasar dalam pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya - Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya '*Ex Aequo et bono*' dalam artian sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik;

Demikian nota pembelaan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Primair

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** dan **Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Kolean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip **Terdakwa II** yang juga mengendarai sepeda motor milik **Terdakwa II**. **Terdakwa II** yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karen diserempet oleh **Terdakwa II**, Saksi SA'DULLAH memarahi **Terdakwa II** dengan mengatakan **“LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON” (DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN)** kemudian **Terdakwa II** berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan **Terdakwa II** langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah **Terdakwa II**, **Terdakwa II** langsung menelfon **Terdakwa III** yang merupakan adik kandung **Terdakwa II** dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya

Halaman 8 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang adanya permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap untuk merampas nyawa Saksi SA'DULLAH dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata "**Kammah LOH sen okol Hedeh?**" (**Mana LOH yang mukul kamu**) dan Saksi SA'DULLAH menjawab "**Ya jiah AS'AD**" (**Ya ini AS'AD**) sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindar sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindar dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO)

Halaman 10 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III, Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu datang seseorang yang tidak dikenal juga membacokkan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merampas nyawa Korban ASMAWI menyebabkan Korban ASMAWI mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pinggang kanan dan ginjal kanan terpotong menjadi dua serta patah tulang rusuk kanan sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7322/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai celana levis berwarna hitam merk Zanevo, sabuk kulit berwarna hitam kelabu merk Base dan celana dalam berwarna coklat merk Biortek.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter;
b. Luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter;
c. Luka lecet berwarna merah keunguan pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali setengah sentimeter;
d. Luka lecet pada dagu dengan ukuran satu setengah kali satu setengah sentimeter.
5. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada dan Punggung : a. Teraba patah tulang rusuk kanan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan dengan ukuran dua belas koma tiga sentimeter, dengan jarak dua setengah sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari belikat kanan.
7. Perut dan Pinggang : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota Gerak Atas : a. Luka gores berwarna merah keunguan pada punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pangkal jari telunjuk tangan kanan

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran satu setengah sentimeter;

c. Luka gores berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran setengah sentimeter.

9. Anggota : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda
Gerak Bawah kekerasan.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga : Tidak ditemukan pembedahan.
2. Kepala
Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda
Leher kekerasan.
3. Rongga Dada :
 - a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, panjang katup kiri sembilan sentimeter, tebal otot dua sentimeter, panjang katup kanan delapan sentimeter, tebal otot satu sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
 - b. Pada paru kanan ukuran dua puluh tiga kali tiga belas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus dua puluh lima gram, paru kiri ukuran dua puluh satu kali sepuluh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
 - c. Ditemukan patah tulang dengan tepi luka tajam pada tulang rusuk kanan nomer dua belas.
4. Rongga Perut :
 - a. Pada hati ukuran dua puluh lima kali dua puluh sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu tiga ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
 - b. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Pada usus halus dan usus besar tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - d. Pada ginjal kanan ukuran ginjal sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (ditemukan terpotong menjadi dua

Halaman 13 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dengan pola luka rata);

e. Pada ginjal kiri ukuran ginjal sepuluh kali enam setengah sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan** sebagai berikut:

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku;
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 1. Luka robek pada kepala yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 2. Luka memar pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 3. Luka lecet pada bibir atas dan dagu yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 4. Patah tulang rusuk kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 5. Luka robek pada punggung kanan dan pangkal jari telunjuk yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 6. Luka gores pada punggung tangan kanan dan pangkal jari kelingking yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 1. Patah tulang rusuk kanan nomer dua belas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Ginjal kanan terpotong menjadi dua bagian yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- d. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ ginjal yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merampas nyawa Korban MOH. HUSNI menyebabkan Korban MOH. HUSNI mengalami luka robek pada kepala dan pendarahan otak sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7331/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada

Halaman 14 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah setelah menjalani perawatan selama lima hari di ICU RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus kain selimut berwarna putih garis hijau dengan tulisan RSUD Syamrabu Bangkalan ICU08.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka sembilan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan;
b. Luka memar berwarna kehitaman pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka tiga setengah kali satu sentimeter;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka sepuluh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sepuluh jahitan;
d. Luka tusuk pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter dan kedalaman luka nol koma tiga sentimeter;
e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kiri, dengan ukuran luka tujuh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan.
5. Wajah : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari hidung sampai pipi kanan, dengan ukuran luka sebelas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga belas jahitan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai telinga kiri, dengan ukuran luka empat belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah Sembilan

Halaman 15 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



- jahitan;
- c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai dagu sebelah kiri, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan;
- d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berwarna merah kekuningan pada lapisan kulit dagu, dengan ukuran tiga setengah kali satu sentimeter.
6. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Dada : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada dada kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak delapan setengah sentimeter dari puting susu kanan dan tujuh setengah sentimeter dari garis pertengahan depan;
- b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam tepat pada garis pertengahan depan, dengan ukuran luka enam sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan.
8. Punggung : Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan, dengan ukuran luka empat setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak sembilan setengah sentimeter dari puncak bahu kanan dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang.
9. Perut dan Pinggang : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota Gerak Atas : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan atas sisi belakang, dengan ukuran luka delapan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan, jarak enam sentimeter dari siku kanan;
- b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka lima sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak tujuh setengah sentimeter dari siku kanan;

c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak lima sentimeter dari siku kanan;

d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi dalam, dengan ukuran luka lima setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan sisi dalam;

e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi depan, dengan ukuran luka delapan setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah delapan jahitan, jarak satu setengah sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

f. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

g. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah dua jahitan, jarak dua setengah sentimeter dari lipat siku kiri;

h. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berbentuk huruf Y pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri;

i. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Anggota : a. Luka gores pada paha kanan sisi depan, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah satu jahitan, jarak lima sentimeter sejajar ibu jari dan dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri.
- Gerak Bawah : b. Luka gores pada betis kiri sisi depan, dengan ukuran luka empat sentimeter, jarak enam belas setengah sentimeter dari lutut kiri;
- c. Luka lecet berwarna keunguan pada punggung kaki kiri sisi kiri, dengan ukuran luka sembilan setengah kali dua setengah sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Rongga : a. Patah tulang tajam pada tulang pelipis Kepala kanan dengan ukuran delapan sentimeter;
- b. Pada otak besar berukuran sembilan belas kali lima belas sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- c. Pada otak kecil berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat dua ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- d. Perdarahan di atas selaput tebal otak sejumlah tujuh belas cc.
2. Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda Leher kekerasan.
3. Rongga : a. Pada jantung berat dua ratus lima Dada puluh gram, terdapat cairan encer berwarna merah kekuningan pada kantong jantung sebanyak dua puluh lima cc;
- b. Pada paru kanan berukuran dua puluh tujuh kali tujuh belas sentimeter, tebal lima setengah sentimeter, berat sembilan ratus gram, terdapat cairan berwarna kemerahan pada rongga dada kanan di

Halaman 18 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



4.

Rongga

:

Perut

bawah paru sebanyak dua puluh cc;

c. Pada paru kiri berukuran dua puluh empat kali empat belas sentimeter, tebal empat sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram, terdapat cairan berwarna merah kekuningan pada rongga dada kiri dibawah paru sebanyak seratus cc.

a. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

b. Pada usus halus dan usus besar, Panjang dari pangkal lambung sampai rectum empat ratus tujuh puluh sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

c. Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas sentimeter, tebal Sembilan setengah sentimeter, berat seribu tujuh ratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

d. Pada limpa berukuran tiga belas kali sebelas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

e. Pada ginjal kanan berukuran sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

f. Pada ginjal kiri berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga setengah sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan** sebagai berikut :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap

Halaman 19 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka robek pada kepala, hidung sampai pipi kanan, mulut sampai telinga kiri, mulut sampai dagu, dada, punggung, lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Luka gores pada paha kanan dan betis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Luka lecet pada punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

c. pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Patah tulang pada pelipis kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. Perdarahan di atas selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Pada jantung terdapat cairan nanah yang menyebabkan terjadinya bendungan (tamponade) yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, kelainan ini berkorelasi dengan trauma yang mengenai dada

d. Korban meninggal akibat perdarahan pada selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, dan tamponade (bendungan cairan) jantung, serta penumpukan cairan pada paru-paru yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, dimana ini adalah komplikasi akibat trauma yang mengenai dada dan punggung.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merampas nyawa Korban ADNAN ABDUL AZIS menyebabkan Korban ADNAN ABDUL AZIS mengalami luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7330/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. YUSFIK HELMI HIDAYAT, SpB dokter spesialis bedah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pinggang sebelah kanan dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada siku tangan kiri dengan ukuran dua belas kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada lutut kaki kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter

Halaman 20 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Dengan **Kesimpulan hasil pemeriksaan** sebagai berikut :

1. luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Dan Surat Keterangan Kematian Model SKM/CAPIL/2003 Pemerintah Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 030/39/433.313.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang menerangkan bahwa ADNAN ABDUL AZIS telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang ditandatangani KAFRAWI selaku Kepala Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** dan **Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Dan

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR**, **Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR** dan **FATHOR ROSI, SE (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan"** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip **Terdakwa II** yang juga

Halaman 21 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Terdakwa II yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karena diserempet oleh Terdakwa II, Saksi SA'DULLAH memarahi Terdakwa II dengan mengatakan **"LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON"** (**DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN**) kemudian Terdakwa II berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan Terdakwa II langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II langsung menelfon Terdakwa III yang merupakan adik kandung Terdakwa II dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya memberitahukan tentang adanya permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi SA'DULLAH dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI

Halaman 22 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata **"Kammah LOH sen okol Hedeh?" (Mana LOH yangukul kamu)** dan Saksi SA'DULLAH menjawab **"Ya jiah AS'AD" (Ya ini AS'AD)** sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindar sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindar dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh

Halaman 23 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO) mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III, Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung

Halaman 24 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu datang seseorang yang tidak dikenal juga membacokkan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan FATHUR ROSI,SE. (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi SINI menyebabkan Saksi SINI mengalami luka robek pada bagian kepala, dahi dan sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7321/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. MOHAMMAD ALI GUFRON Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala bagian atas dengan ukuran lima sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka terbuka tepi rata sudut tajam di antara sela ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter dan kedalaman luka dua sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul disertai luka lecet disekitarnya pada dahi dengan ukuran satu kali sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan** sebagai berikut :

1. Luka robek pada sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Luka robek pada kepala dan dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
3. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi SA'DULLAH menyebabkan Saksi SA'DULLAH mengalami luka robek pada siku kiri, luka tembak pada paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7317/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. AGUNG TRISTYANTO,Sp.OT,

Halaman 25 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada RSUD SYARIFAH AMBAMI
RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada siku kiri dengan ukuran lima belas sentimeter yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- Luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi luka melingkar berwarna coklat kehitaman (kelim lecet / contusio ring) pada paha kanan sisi dalam dengan ukuran satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak masuk yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
- Luka terbuka berbentuk segitiga dengan tepi luka tidak teratur berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar dengan ukuran panjang satu kali satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak keluar yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api.

Dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan** sebagai berikut :

1. Luka robek pada siku kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 2. Luka tembak pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
 3. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu
- Bahwa 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9mm yang diberi nomor urut register 40/2023/BSF yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di pertigaan pinggir jalan raya Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang di Tempat Kejadian Perkara tertanggal 04 Juni 2023 adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru Kaliber 9mm Nomor LAB : 4424/BSF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh LUKMAN, S.Si., M.Si dan TONY KURNIAWAN Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Hasil Pemeriksaan :

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
	SPESIFIKASI TEKNIK:	
1.	Kaliber selongsong	9mm
2.	Panjang selongsong rata-rata	18,74 mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$

Halaman 26 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Diameter selongsong rata-rata	9,89mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
4.	Massa selongsong rata-rata	4,00 gram, $U_{95} \pm 0,041\text{mm}$
5.	Jenis/type selongsong	Rimles conical and centerfire
6.	Material selongsong	Brass 72 (Cu Zn 28)
7.	Jenis/type primer	Berdan non-corrosive non-mercuric
8.	Kode Head stamp	PIN 9 CC
9.	Produsen	Pindad

dengan **Kesimpulan** :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III tersebut diatas, maka pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti nomor 40/2023/BSF adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm seperti senjata api HS,FN, Baretta,dll

----- Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR**, **Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR** dan **FATHUR ROSI,S.E. (DPO)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

SUBSIDAIR

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** dan **Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:----

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip Terdakwa II yang juga mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Terdakwa II yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karen diserempet oleh Terdakwa II, Saksi SA'DULLAH memarahi Terdakwa II dengan mengatakan **"LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON" (DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN)** kemudian Terdakwa II berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan Terdakwa II langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II langsung menelfon Terdakwa III yang merupakan adik kandung Terdakwa II dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya memberitahukan tentang adanya permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Kalean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SA'DULLAH dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa

Halaman 28 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata "**Kammah LOH sen okol Hedeh?**" (**Mana LOH yangukul kamu**) dan Saksi SA'DULLAH menjawab "**Ya jiah AS'AD**" (**Ya ini AS'AD**) sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindar sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindar dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO) mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III,

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu datang seseorang yang tidak dikenal juga membacokkan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban ASMAWI menyebabkan Korban ASMAWI mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pinggang kanan dan ginjal kanan terpotong menjadi dua dan patah tulang rusuk kanan sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7322/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai celana levis berwarna hitam merk Zanevo, sabuk kulit berwarna hitam kelabu merk Base dan celana dalam berwarna coklat merk Biortek.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter;
b. Luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter;
c. Luka lecet berwarna merah keunguan pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali setengah sentimeter;
d. Luka lecet pada dagu dengan ukuran satu

Halaman 31 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setengah kali satu setengah sentimeter.
5. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada dan : a. Teraba patah tulang rusuk kanan;
Punggung b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan dengan ukuran dua belas koma tiga sentimeter, dengan jarak dua setengah sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari belikat kanan.
7. Perut dan : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Pinggang b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota : a. Luka gores berwarna merah keunguan Gerak Atas pada punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter;
c. Luka gores berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran setengah sentimeter.
9. Anggota : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Gerak Bawah kekerasan.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga : Tidak ditemukan pembedahan.
2. Kepala Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda Leher kekerasan.
3. Rongga Dada : a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, panjang katup kiri sembilan sentimeter, tebal otot dua sentimeter, panjang katup kanan delapan sentimeter, tebal otot satu sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
b. Pada paru kanan ukuran dua puluh tiga kali tiga belas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus dua puluh lima

Halaman 32 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



4.

Rongga Perut :

gram, paru kiri ukuran dua puluh satu kali sepuluh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

c. Ditemukan patah tulang dengan tepi luka tajam pada tulang rusuk kanan nomer dua belas.

a. Pada hati ukuran dua puluh lima kali dua puluh sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu tiga ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

b. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

c. Pada usus halus dan usus besar tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

d. Pada ginjal kanan ukuran ginjal sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (ditemukan terpotong menjadi dua bagian dengan pola luka rata);

e. Pada ginjal kiri ukuran ginjal sepuluh kali enam setengah sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan** sebagai berikut :

a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku;

b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka robek pada kepala yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka memar pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Luka lecet pada bibir atas dan dagu yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Patah tulang rusuk kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Luka robek pada punggung kanan dan pangkal jari telunjuk yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Luka gores pada punggung tangan kanan dan pangkal jari kelingking yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Patah tulang rusuk kanan nomer dua belas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Ginjal kanan terpotong menjadi dua bagian yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

d. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ ginjal yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban MOH. HUSNI menyebabkan Korban MOH. HUSNI mengalami luka robek pada kepala dan pendarahan otak sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7331/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpFM Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah setelah menjalani perawatan selama lima hari di ICU RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus kain selimut berwarna putih garis hijau dengan tulisan RSUD Syamrabu Bangkalan ICU08.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka sembilan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan;
b. Luka memar berwarna kehitaman pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka tiga setengah kali satu sentimeter;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala

Halaman 34 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi kanan, dengan ukuran luka sepuluh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sepuluh jahitan;

d. Luka tusuk pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter dan kedalaman luka nol koma tiga sentimeter;

e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kiri, dengan ukuran luka tujuh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan.

5. Wajah : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari hidung sampai pipi kanan, dengan ukuran luka sebelas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga belas jahitan;

b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai telinga kiri, dengan ukuran luka empat belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah Sembilan jahitan;

c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai dagu sebelah kiri, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan;

d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berwarna merah kekuningan pada lapisan kulit dagu, dengan ukuran tiga setengah kali satu sentimeter.

6. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Dada : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada dada kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak delapan setengah sentimeter dari puting susu kanan dan tujuh setengah sentimeter dari garis pertengahan depan;

b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam tepat pada garis pertengahan depan, dengan ukuran

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka enam sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan.
8. Punggung : Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan, dengan ukuran luka empat setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak sembilan setengah sentimeter dari puncak bahu kanan dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang.
9. Perut dan Pinggang : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota Gerak Atas : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan atas sisi belakang, dengan ukuran luka delapan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan, jarak enam sentimeter dari siku kanan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka lima sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak tujuh setengah sentimeter dari siku kanan;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak lima sentimeter dari siku kanan;
d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi dalam, dengan ukuran luka lima setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan sisi dalam;
e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi depan, dengan ukuran luka delapan setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah delapan jahitan, jarak satu setengah sentimeter dari

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kanan;

f. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

g. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah dua jahitan, jarak dua setengah sentimeter dari lipat siku kiri;

h. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berbentuk huruf Y pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri;

i. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung tangan kiri sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah satu jahitan, jarak lima sentimeter sejajar ibu jari dan dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri.

11. Anggota :
Gerak Bawah

a. Luka gores pada paha kanan sisi depan, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, jarak empat belas sentimeter dari lutut kanan;

b. Luka gores pada betis kiri sisi depan, dengan ukuran luka empat sentimeter, jarak enam belas setengah sentimeter dari lutut kiri;

c. Luka lecet berwarna keunguan pada punggung kaki kiri sisi kiri, dengan ukuran luka sembilan setengah kali dua setengah sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Rongga : a. Patah tulang tajam pada tulang pelipis
Kepala kanan dengan ukuran delapan sentimeter;
b. Pada otak besar berukuran sembilan belas kali lima belas sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu gram. (tidak ada

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



2. Rongga : kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
3. Leher : c. Pada otak kecil berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat dua ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- Rongga : d. Perdarahan di atas selaput tebal otak sejumlah tujuh belas cc.
- Dada : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Rongga : a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, terdapat cairan encer berwarna merah kekuningan pada kantong jantung sebanyak dua puluh lima cc;
- Perut : b. Pada paru kanan berukuran dua puluh tujuh kali tujuh belas sentimeter, tebal lima setengah sentimeter, berat sembilan ratus gram, terdapat cairan berwarna kemerahan pada rongga dada kanan di bawah paru sebanyak dua puluh cc;
- c. Pada paru kiri berukuran dua puluh empat kali empat belas sentimeter, tebal empat sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram, terdapat cairan berwarna merah kekuningan pada rongga dada kiri dibawah paru sebanyak seratus cc.
- a. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- b. Pada usus halus dan usus besar, Panjang dari pangkal lambung sampai rectum empat ratus tujuh puluh sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- c. Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas sentimeter, tebal Sembilan setengah sentimeter, berat seribu tujuh ratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- d. Pada limpa berukuran tiga belas kali sebelas sentimeter, tebal tiga sentimeter,



berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

e. Pada ginjal kanan berukuran sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

f. Pada ginjal kiri berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga setengah sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan** sebagai berikut :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap
- b. pada pemeriksaan luar ditemukan :
 1. Luka robek pada kepala, hidung sampai pipi kanan, mulut sampai telinga kiri, mulut sampai dagu, dada, punggung, lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Luka gores pada paha kanan dan betis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 3. Luka lecet pada punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
- c. pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 1. Patah tulang pada pelipis kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 2. Perdarahan di atas selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 3. Pada jantung terdapat cairan nanah yang menyebabkan terjadinya bendungan (tamponade) yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, kelainan ini berkorelasi dengan trauma yang mengenai dada
- d. Korban meninggal akibat perdarahan pada selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, dan tamponade (bendungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan) jantung, serta penumpukan cairan pada paru-paru yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, dimana ini adalah komplikasi akibat trauma yang mengenai dada dan punggung.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban ADNAN ABDUL AZIS menyebabkan Korban ADNAN ABDUL AZIS mengalami luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7330/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. YUSFIK HELMI HIDAYAT, SpB dokter spesialis bedah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pinggang sebelah kanan dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada siku tangan kiri dengan ukuran dua belas kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada lutut kaki kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Dengan Kesimpulan :

1. luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Dan Surat Keterangan Kematian Model SKM/CAPIL/2003 Pemerintah Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 030/39/433.313.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang menerangkan bahwa ADNAN ABDUL AZIS telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang ditandatangani KAFRAWI selaku Kepala Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** dan **Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Dan

Kedua:

Halaman 40 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR**, **Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO)** , pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip **Terdakwa II** yang juga mengendarai sepeda motor milik **Terdakwa II**. **Terdakwa II** yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karen diserempet oleh **Terdakwa II**, Saksi SA'DULLAH memarahi **Terdakwa II** dengan mengatakan **“LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON” (DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN)** kemudian **Terdakwa II** berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan **Terdakwa II** langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah **Terdakwa II**, **Terdakwa II** langsung menelfon **Terdakwa III** yang merupakan adik kandung **Terdakwa II** dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya memberitahukan tentang adanya permasalahan antara **Terdakwa II** dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.

Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SA'DULLAH dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata **"Kammah LOH sen okol Hedeh?" (Mana LOH yang mukul kamu)** dan Saksi SA'DULLAH menjawab **"Ya jiah AS'AD" (Ya ini AS'AD)** sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi

Halaman 42 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindar sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindar dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO) mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III, Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu datang seseorang yang tidak dikenal juga membacokkan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan FATHUR ROSI,SE. (DPO) melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SINI menyebabkan Saksi SINI mengalami luka robek pada bagian kepala, dahi dan sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7321/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. MOHAMMAD ALI GUFRON Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala bagian atas dengan ukuran lima sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 44 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka tepi rata sudut tajam di antara sela ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter dan kedalaman luka dua sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul disertai luka lecet disekitarnya pada dahi dengan ukuran satu kali sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Luka robek pada kepala dan dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 3. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO) melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SA'DULLAH menyebabkan Saksi SA'DULLAH mengalami luka robek pada siku kiri, luka tembak pada paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7317/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. AGUNG TRISTYANTO,Sp.OT, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada siku kiri dengan ukuran lima belas sentimeter yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - Luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi luka melingkar berwarna coklat kehitaman (kelim lecet / contusio ring) pada paha kanan sisi dalam dengan ukuran satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak masuk yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
 - Luka terbuka berbentuk segitiga dengan tepi luka tidak teratur berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar dengan ukuran panjang satu kali satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak keluar yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api.

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada siku kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka tembak pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api

3. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu

- Bahwa 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9mm yang diberi nomor urut register 40/2023/BSF yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di pertigaan pinggir jalan raya Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagaimana Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang di Tempat Kejadian Perkara tertanggal 04 Juni 2023 adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru Kaliber 9mm Nomor LAB : 4424/BSF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh LUKMAN, S.Si., M.Si dan TONY KURNIAWAN Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Hasil Pemeriksaan :

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
	SPESIFIKASI TEKNIK:	
1.	Kaliber selongsong	9mm
2.	Panjang selongsong rata-rata	18,74 mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
3.	Diameter selongsong rata-rata	9,89mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
4.	Massa selongsong rata-rata	4,00 gram, $U_{95} \pm 0,041\text{mm}$
5.	Jenis/type selongsong	Rimles conical and centerfire
6.	Material selongsong	Brass 72 (Cu Zn 28)
7.	Jenis/type primer	Berdan non-corrosive non-mercuric
8.	Kode Head stamp	PIN 9 CC
9.	Produsen	Pindad

dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III tersebut diatas, maka pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti nomor 40/2023/BSF adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm seperti senjata api HS, FN, Baretta, dll

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR**, **Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR** dan **FATHUR ROSI, S.E. (DPO)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Atau

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR**, **Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO)** , pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang jika akibat perkelahian itu ada yang luka-luka berat atau jika akibatnya ada yang mati”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip **Terdakwa II** yang juga mengendarai sepeda motor milik **Terdakwa II**. **Terdakwa II** yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karen diserempet oleh **Terdakwa II**, Saksi SA'DULLAH memarahi **Terdakwa II** dengan mengatakan **“LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON” (DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN)** kemudian **Terdakwa II** berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan **Terdakwa II** langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah **Terdakwa II**, **Terdakwa II** langsung menelfon **Terdakwa III** yang merupakan adik kandung **Terdakwa II** dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang adanya permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap melakukan penyerangan kepada Saksi SA'DULLAH dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata **"Kammah LOH sen okol Hedeh?" (Mana LOH yang mukul kamu)** dan Saksi SA'DULLAH menjawab **"Ya jiah AS'AD" (Ya ini AS'AD)** sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindar sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindar dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO)

Halaman 49 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III, Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu datang seseorang yang tidak dikenal juga membacokkan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) turut serta dalam penyerangan atau perkelahian menyebabkan Korban ASMAWI mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pinggang kanan dan ginjal kanan terpotong menjadi dua dan patah tulang rusuk kanan sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7322/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai celana levis berwarna hitam merk Zanevo, sabuk kulit berwarna hitam kelabu merk Base dan celana dalam berwarna coklat merk Biortek.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter;
b. Luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter;
c. Luka lecet berwarna merah keunguan pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali setengah sentimeter;
d. Luka lecet pada dagu dengan ukuran satu setengah kali satu setengah sentimeter.
5. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada dan Punggung : a. Teraba patah tulang rusuk kanan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan dengan ukuran dua belas koma tiga sentimeter, dengan jarak dua setengah sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari belikat kanan.
7. Perut dan Pinggang : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota Gerak Atas : a. Luka gores berwarna merah keunguan pada punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter;

c. Luka gores berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran setengah sentimeter.

9. Anggota : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda
Gerak Bawah kekerasan.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga : Tidak ditemukan pembedahan.
Kepala
2. Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda
Leher kekerasan.
3. Rongga Dada :
 - a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, panjang katup kiri sembilan sentimeter, tebal otot dua sentimeter, panjang katup kanan delapan sentimeter, tebal otot satu sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
 - b. Pada paru kanan ukuran dua puluh tiga kali tiga belas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus dua puluh lima gram, paru kiri ukuran dua puluh satu kali sepuluh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
 - c. Ditemukan patah tulang dengan tepi luka tajam pada tulang rusuk kanan nomer dua belas.
4. Rongga Perut :
 - a. Pada hati ukuran dua puluh lima kali dua puluh sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu tiga ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
 - b. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Pada usus halus dan usus besar tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - d. Pada ginjal kanan ukuran ginjal sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh

Halaman 52 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. (ditemukan terpotong menjadi dua bagian dengan pola luka rata);

e. Pada ginjal kiri ukuran ginjal sepuluh kali enam setengah sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 1. Luka robek pada kepala yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 2. Luka memar pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 3. Luka lecet pada bibir atas dan dagu yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 4. Patah tulang rusuk kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 5. Luka robek pada punggung kanan dan pangkal jari telunjuk yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 6. Luka gores pada punggung tangan kanan dan pangkal jari kelingking yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 1. Patah tulang rusuk kanan nomer dua belas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Ginjal kanan terpotong menjadi dua bagian yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- d. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ ginjal yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) turut serta dalam penyerangan atau perkelahian menyebabkan Korban MOH. HUSNI mengalami luka robek pada kepala dan pendarahan otak sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7331/433.102.1/VI/2023

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter
Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah setelah menjalani perawatan selama lima hari di ICU RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus kain selimut berwarna putih garis hijau dengan tulisan RSUD Syamrabu Bangkalan ICU08.
4. Kepala :
 - a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka sembilan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan;
 - b. Luka memar berwarna kehitaman pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka tiga setengah kali satu sentimeter;
 - c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka sepuluh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sepuluh jahitan;
 - d. Luka tusuk pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter dan kedalaman luka nol koma tiga sentimeter;
 - e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kiri, dengan ukuran luka tujuh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan.
5. Wajah :
 - a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari hidung sampai pipi kanan, dengan ukuran luka sebelas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga belas jahitan;
 - b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai telinga kiri, dengan ukuran luka empat belas sentimeter, dengan

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan benang hitam sejumlah Sembilan jahitan;

c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai dagu sebelah kiri, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan;

d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berwarna merah kekuningan pada lapisan kulit dagu, dengan ukuran tiga setengah kali satu sentimeter.

6. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Dada : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada dada kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak delapan setengah sentimeter dari puting susu kanan dan tujuh setengah sentimeter dari garis pertengahan depan;

b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam tepat pada garis pertengahan depan, dengan ukuran luka enam sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan.

8. Punggung : Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan, dengan ukuran luka empat setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak sembilan setengah sentimeter dari puncak bahu kanan dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang.

9. Perut dan Pinggang : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10. Anggota Gerak Atas : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan atas sisi belakang, dengan ukuran luka delapan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan, jarak enam sentimeter dari siku kanan;

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



- b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka lima sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak tujuh setengah sentimeter dari siku kanan;
- c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak lima sentimeter dari siku kanan;
- d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi dalam, dengan ukuran luka lima setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan sisi dalam;
- e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi depan, dengan ukuran luka delapan setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah delapan jahitan, jarak satu setengah sentimeter dari pergelangan tangan kanan;
- f. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan;
- g. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah dua jahitan, jarak dua setengah sentimeter dari lipatan siku kiri;
- h. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berbentuk huruf Y pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Anggota :
Gerak Bawah

i. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung tangan kiri sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah satu jahitan, jarak lima sentimeter sejajar ibu jari dan dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri.

- a. Luka gores pada paha kanan sisi depan, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, jarak empat belas sentimeter dari lutut kanan;
- b. Luka gores pada betis kiri sisi depan, dengan ukuran luka empat sentimeter, jarak enam belas setengah sentimeter dari lutut kiri;
- c. Luka lecet berwarna keunguan pada punggung kaki kiri sisi kiri, dengan ukuran luka sembilan setengah kali dua setengah sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Rongga :
Kepala

- a. Patah tulang tajam pada tulang pelipis kanan dengan ukuran delapan sentimeter;
- b. Pada otak besar berukuran sembilan belas kali lima belas sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- c. Pada otak kecil berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat dua ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- d. Perdarahan di atas selaput tebal otak sejumlah tujuh belas cc.

2. Rongga :
Leher

: Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

3. Rongga :
Dada

- a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, terdapat cairan encer berwarna merah kekuningan pada kantong jantung sebanyak dua puluh lima cc;
- b. Pada paru kanan berukuran dua puluh tujuh kali tujuh belas sentimeter, tebal lima setengah sentimeter, berat sembilan ratus gram, terdapat cairan berwarna



4.

Rongga :
Perut

kemerahan pada rongga dada kanan di bawah paru sebanyak dua puluh cc;

c. Pada paru kiri berukuran dua puluh empat kali empat belas sentimeter, tebal empat sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram, terdapat cairan berwarna merah kekuningan pada rongga dada kiri dibawah paru sebanyak seratus cc.

a. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

b. Pada usus halus dan usus besar, Panjang dari pangkal lambung sampai rectum empat ratus tujuh puluh sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

c. Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas sentimeter, tebal Sembilan setengah sentimeter, berat seribu tujuh ratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

d. Pada limpa berukuran tiga belas kali sebelas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

e. Pada ginjal kanan berukuran sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

f. Pada ginjal kiri berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga setengah sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaki mayat lengkap

b. pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka robek pada kepala, hidung sampai pipi kanan, mulut sampai telinga kiri, mulut sampai dagu, dada, punggung, lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Luka gores pada paha kanan dan betis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Luka lecet pada punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

c. pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Patah tulang pada pelipis kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. Perdarahan di atas selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Pada jantung terdapat cairan nanah yang menyebabkan terjadinya bendungan (tamponade) yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, kelainan ini berkorelasi dengan trauma yang mengenai dada

d. Korban meninggal akibat perdarahan pada selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, dan tamponade (bendungan cairan) jantung, serta penumpukan cairan pada paru-paru yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, dimana ini adalah komplikasi akibat trauma yang mengenai dada dan punggung.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) turut serta melakukan penyerangan atau perkelahian menyebabkan Korban ADNAN ABDUL AZIS mengalami luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7330/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. YUSFIK HELMI HIDAYAT, SpB dokter spesialis bedah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pinggang sebelah kanan dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada siku tangan kiri dengan ukuran dua belas kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka pada lutut kaki kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Dengan Kesimpulan :

1. luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Dan Surat Keterangan Kematian Model SKM/CAPIL/2003 Pemerintah Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 030/39/433.313.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang menerangkan bahwa ADNAN ABDUL AZIS telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang ditandatangani KAFAWI selaku Kepala Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan FATHUR ROSI,SE. (DPO) turut serta melakukan penyerangan atau perkelahian menyebabkan Saksi SINI mengalami luka robek pada bagian kepala, dahi dan sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7321/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. MOHAMMAD ALI GUFRON Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala bagian atas dengan ukuran lima sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka terbuka tepi rata sudut tajam di antara sela ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter dan kedalaman luka dua sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul disertai luka lecet disekitarnya pada dahi dengan ukuran satu kali sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Luka robek pada kepala dan dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO) turut serta melakukan penyerangan atau perkelahian menyebabkan Saksi SA'DULLAH mengalami luka robek pada siku kiri, luka tembak pada paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7317/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. AGUNG TRISTYANTO,Sp.OT, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada siku kiri dengan ukuran lima belas sentimeter yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- Luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi luka melingkar berwarna coklat kehitaman (kelim lecet / contusio ring) pada paha kanan sisi dalam dengan ukuran satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak masuk yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
- Luka terbuka berbentuk segitiga dengan tepi luka tidak teratur berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar dengan ukuran panjang satu kali satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak keluar yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api.

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada siku kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. Luka tembak pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
3. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu

- Bahwa 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9mm yang diberi nomor urut register 40/2023/BSF yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di pertigaan pinggir jalan raya Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagaimana Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang di Tempat Kejadian Perkara tertanggal 04 Juni 2023 adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Selongsong

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peluru Kaliber 9mm Nomor LAB : 4424/BSF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh LUKMAN, S.Si., M.Si dan TONY KURNIAWAN Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Hasil Pemeriksaan :

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
	SPESIFIKASI TEKNIK:	
1.	Kaliber selongsong	9mm
2.	Panjang selongsong rata-rata	18,74 mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
3.	Diameter selongsong rata-rata	9,89mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
4.	Massa selongsong rata-rata	4,00 gram, $U_{95} \pm 0,041\text{mm}$
5.	Jenis/type selongsong	Rimles conical and centerfire
6.	Material selongsong	Brass 72 (Cu Zn 28)
7.	Jenis/type primer	Berdan non-corrosive non-mercuric
8.	Kode Head stamp	PIN 9 CC
9.	Produsen	Pindad

dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III tersebut diatas, maka pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti nomor 40/2023/BSF adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm seperti senjata api HS, FN, Baretta, dll

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR**, **Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR** dan **FATHUR ROSI, S.E., (DPO)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 358 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Atau

Ketiga

Primair

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR**, **Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR** dan **FATHUR ROSI, S.E. (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip Terdakwa II yang juga mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Terdakwa II yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karen diserempet oleh Terdakwa II, Saksi SA'DULLAH memarahi Terdakwa II dengan mengatakan **“LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON” (DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN)** kemudian Terdakwa II berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan Terdakwa II langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II langsung menelfon Terdakwa III yang merupakan adik kandung Terdakwa II dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya memberitahukan tentang adanya permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Saksi SA'DULLAH dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata **"Kammah LOH sen okol Hedeh?" (Mana LOH yang mukul kamu)** dan Saksi SA'DULLAH menjawab **"Ya jiah AS'AD" (Ya ini AS'AD)** sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindar sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung

Halaman 64 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindar dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO) mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi

Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III, Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu datang seseorang yang tidak dikenal juga membacokkan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban ASMAWI menyebabkan Korban ASMAWI mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pinggang kanan dan ginjal kanan terpotong menjadi dua dan patah tulang rusuk kanan sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7322/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai celana levis berwarna hitam merk Zanevo, sabuk kulit berwarna hitam kelabu merk Base dan celana dalam berwarna coklat merk Biortek.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



5. Leher : pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter;
6. Dada dan Punggung : b. Luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter;
- c. Luka lecet berwarna merah keunguan pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali setengah sentimeter;
- d. Luka lecet pada dagu dengan ukuran satu setengah kali satu setengah sentimeter.
7. Perut dan Pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota Gerak Atas : a. Teraba patah tulang rusuk kanan;
- b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan dengan ukuran dua belas koma tiga sentimeter, dengan jarak dua setengah sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari belikat kanan.
9. Anggota Gerak Bawah : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. Luka gores berwarna merah keunguan pada punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
- d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter;
- e. Luka gores berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran setengah sentimeter.
10. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga : Tidak ditemukan pembedahan.
2. Kepala Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leher : kekerasan.
Rongga Dada : a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, panjang katup kiri sembilan sentimeter, tebal otot dua sentimeter, panjang katup kanan delapan sentimeter, tebal otot satu sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
b. Pada paru kanan ukuran dua puluh tiga kali tiga belas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus dua puluh lima gram, paru kiri ukuran dua puluh satu kali sepuluh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
c. Ditemukan patah tulang dengan tepi luka tajam pada tulang rusuk kanan nomer dua belas.
4. Rongga Perut : a. Pada hati ukuran dua puluh lima kali dua puluh sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu tiga ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
b. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
c. Pada usus halus dan usus besar tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
d. Pada ginjal kanan ukuran ginjal sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (ditemukan terpotong menjadi dua bagian dengan pola luka rata);
e. Pada ginjal kiri ukuran ginjal sepuluh kali enam setengah sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku;

b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka robek pada kepala yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka memar pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Luka lecet pada bibir atas dan dagu yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
4. Patah tulang rusuk kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Luka robek pada punggung kanan dan pangkal jari telunjuk yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Luka gores pada punggung tangan kanan dan pangkal jari kelingking yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Patah tulang rusuk kanan nomer dua belas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Ginjal kanan terpotong menjadi dua bagian yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

d. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ ginjal yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban MOH. HUSNI menyebabkan Korban MOH. HUSNI mengalami luka robek pada kepala dan pendarahan otak sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7331/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah setelah

Halaman 69 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perawatan selama lima hari di ICU RSUD Syamrabu Bangkalan.

3. Jenazah dibungkus kain selimut berwarna putih garis hijau dengan tulisan RSUD Syamrabu Bangkalan ICU08.

4. Kepala : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka sembilan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan;
b. Luka memar berwarna kehitaman pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka tiga setengah kali satu sentimeter;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka sepuluh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sepuluh jahitan;
d. Luka tusuk pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter dan kedalaman luka nol koma tiga sentimeter;
e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kiri, dengan ukuran luka tujuh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan.

5. Wajah : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari hidung sampai pipi kanan, dengan ukuran luka sebelas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga belas jahitan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai telinga kiri, dengan ukuran luka empat belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah Sembilan jahitan;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai dagu sebelah kiri, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan;
d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berwarna merah kekuningan pada lapisan kulit dagu, dengan ukuran tiga setengah kali satu

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter.
6. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Dada : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada dada kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak delapan setengah sentimeter dari puting susu kanan dan tujuh setengah sentimeter dari garis pertengahan depan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam tepat pada garis pertengahan depan, dengan ukuran luka enam sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan.
8. Punggung : Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan, dengan ukuran luka empat setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak sembilan setengah sentimeter dari puncak bahu kanan dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang.
9. Perut dan Pinggang : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota Gerak Atas : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan atas sisi belakang, dengan ukuran luka delapan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan, jarak enam sentimeter dari siku kanan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka lima sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak tujuh setengah sentimeter dari siku kanan;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak lima sentimeter dari siku kanan;

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi dalam, dengan ukuran luka lima setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan sisi dalam;

e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi depan, dengan ukuran luka delapan setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah delapan jahitan, jarak satu setengah sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

f. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

g. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah dua jahitan, jarak dua setengah sentimeter dari lipatan siku kiri;

h. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berbentuk huruf Y pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri;

i. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung tangan kiri sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah satu jahitan, jarak lima sentimeter sejajar ibu jari dan dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri.

11. Anggota : a. Luka gores pada paha kanan sisi depan,
Gerak Bawah dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter,
jarak empat belas sentimeter dari lutut kanan;
b. Luka gores pada betis kiri sisi depan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran luka empat sentimeter, jarak enam belas setengah sentimeter dari lutut kiri;

c. Luka lecet berwarna keunguan pada punggung kaki kiri sisi kiri, dengan ukuran luka sembilan setengah kali dua setengah sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Rongga Kepala : a. Patah tulang tajam pada tulang pelipis kanan dengan ukuran delapan sentimeter;
b. Pada otak besar berukuran sembilan belas kali lima belas sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
c. Pada otak kecil berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat dua ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
d. Perdarahan di atas selaput tebal otak sejumlah tujuh belas cc.
2. Rongga Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Rongga Dada : a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, terdapat cairan encer berwarna merah kekuningan pada kantong jantung sebanyak dua puluh lima cc;
b. Pada paru kanan berukuran dua puluh tujuh kali tujuh belas sentimeter, tebal lima setengah sentimeter, berat sembilan ratus gram, terdapat cairan berwarna kemerahan pada rongga dada kanan di bawah paru sebanyak dua puluh cc;
c. Pada paru kiri berukuran dua puluh empat kali empat belas sentimeter, tebal empat sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram, terdapat cairan berwarna merah kekuningan pada rongga dada kiri dibawah paru sebanyak seratus cc.
4. Rongga Perut : a. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada usus halus dan usus besar, Panjang dari pangkal lambung sampai rectum empat ratus tujuh puluh sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- c. Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas sentimeter, tebal Sembilan setengah sentimeter, berat seribu tujuh ratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- d. Pada limpa berukuran tiga belas kali sebelas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- e. Pada ginjal kanan berukuran sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- f. Pada ginjal kiri berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga setengah sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap
- b. pada pemeriksaan luar ditemukan :
 1. Luka robek pada kepala, hidung sampai pipi kanan, mulut sampai telinga kiri, mulut sampai dagu, dada, punggung, lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Luka gores pada paha kanan dan betis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka lecet pada punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
- c. pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 1. Patah tulang pada pelipis kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 2. Perdarahan di atas selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 3. Pada jantung terdapat cairan nanah yang menyebabkan terjadinya bendungan (tamponade) yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, kelainan ini berkorelasi dengan trauma yang mengenai dada
- d. Korban meninggal akibat perdarahan pada selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, dan tamponade (bendungan cairan) jantung, serta penumpukan cairan pada paru-paru yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, dimana ini adalah komplikasi akibat trauma yang mengenai dada dan punggung.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban ADNAN ABDUL AZIS menyebabkan Korban ADNAN ABDUL AZIS mengalami luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7330/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. YUSFIK HELMI HIDAYAT, SpB dokter spesialis bedah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pinggang sebelah kanan dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada siku tangan kiri dengan ukuran dua belas kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada lutut kaki kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Dengan Kesimpulan :

1. luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Dan Surat Keterangan Kematian Model SKM/CAPIL/2003 Pemerintah Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 030/39/433.313.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang menerangkan bahwa ADNAN ABDUL AZIS telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang ditandatangani KAFRAWI selaku Kepala Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR, Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR, FATHUR ROSI,S.E. (DPO)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR, Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Kalean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:--

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip **Terdakwa II** yang juga mengendarai sepeda motor milik **Terdakwa II**. **Terdakwa II** yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karen

Halaman 76 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserempet oleh Terdakwa II, Saksi SA'DULLAH memarahi Terdakwa II dengan mengatakan **"LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON"** (DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN) kemudian Terdakwa II berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan Terdakwa II langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II langsung menelfon Terdakwa III yang merupakan adik kandung Terdakwa II dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya memberitahukan tentang adanya permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Saksi SA'DULLAH dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata **"Kammah LOH sen okol Hedeh?"** (Mana LOH yang mukul kamu)

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SA'DULLAH menjawab **"Ya jiah AS'AD" (Ya ini AS'AD)** sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindar sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindar dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan

Halaman 78 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO) mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II,. Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III, Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seseorang yang tidak dikenal juga membacakan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban ASMAWI menyebabkan Korban ASMAWI mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pinggang kanan dan ginjal kanan terpotong menjadi dua dan patah tulang rusuk kanan sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7322/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

III. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai celana levis berwarna hitam merk Zanevo, sabuk kulit berwarna hitam kelabu merk Base dan celana dalam berwarna coklat merk Biortek.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter;
b. Luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter;
c. Luka lecet berwarna merah keunguan pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali setengah sentimeter;
d. Luka lecet pada dagu dengan ukuran satu setengah kali satu setengah sentimeter.
5. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada dan : a. Teraba patah tulang rusuk kanan;

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung

7. Perut dan : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Pinggang b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota : a. Luka gores berwarna merah keunguan pada punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
Gerak Atas b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter;
c. Luka gores berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran setengah sentimeter.
9. Anggota : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda
Gerak Bawah kekerasan.

IV. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga : Tidak ditemukan pembedahan.
2. Kepala Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda
Leher kekerasan.
3. Rongga Dada : a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, panjang katup kiri sembilan sentimeter, tebal otot dua sentimeter, panjang katup kanan delapan sentimeter, tebal otot satu sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
b. Pada paru kanan ukuran dua puluh tiga kali tiga belas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus dua puluh lima gram, paru kiri ukuran dua puluh satu kali sepuluh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus gram. (tidak ada kelainan dan

Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda kekerasan);

4. Rongga Perut :
- c. Ditemukan patah tulang dengan tepi luka tajam pada tulang rusuk kanan nomer dua belas.
 - a. Pada hati ukuran dua puluh lima kali dua puluh sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu tiga ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
 - b. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Pada usus halus dan usus besar tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - d. Pada ginjal kanan ukuran ginjal sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (ditemukan terpotong menjadi dua bagian dengan pola luka rata);
 - e. Pada ginjal kiri ukuran ginjal sepuluh kali enam setengah sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku;
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - 1. Luka robek pada kepala yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - 2. Luka memar pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - 3. Luka lecet pada bibir atas dan dagu yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - 4. Patah tulang rusuk kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka robek pada punggung kanan dan pangkal jari telunjuk yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

6. Luka gores pada punggung tangan kanan dan pangkal jari kelingking yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Patah tulang rusuk kanan nomer dua belas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

2. Ginjal kanan terpotong menjadi dua bagian yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

d. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ ginjal yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban MOH. HUSNI menyebabkan Korban MOH. HUSNI mengalami luka robek pada kepala dan pendarahan otak sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7331/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah setelah menjalani perawatan selama lima hari di ICU RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus kain selimut berwarna putih garis hijau dengan tulisan RSUD Syamrabu Bangkalan ICU08.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka sembilan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan;
b. Luka memar berwarna kehitaman pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka tiga setengah kali satu sentimeter;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka sepuluh

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sepuluh jahitan;
- d. Luka tusuk pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter dan kedalaman luka nol koma tiga sentimeter;
- e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kiri, dengan ukuran luka tujuh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan.
5. Wajah :
- a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari hidung sampai pipi kanan, dengan ukuran luka sebelas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga belas jahitan;
- b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai telinga kiri, dengan ukuran luka empat belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah Sembilan jahitan;
- c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai dagu sebelah kiri, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan;
- d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berwarna merah kekuningan pada lapisan kulit dagu, dengan ukuran tiga setengah kali satu sentimeter.
6. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Dada :
- a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada dada kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak delapan setengah sentimeter dari puting susu kanan dan tujuh setengah sentimeter dari garis pertengahan depan;
- b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam tepat pada garis pertengahan depan, dengan ukuran luka enam sentimeter, dengan jahitan benang

Halaman 84 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Punggung : Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan, dengan ukuran luka empat setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak sembilan setengah sentimeter dari puncak bahu kanan dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang.
9. Perut dan : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Pinggang b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada
Gerak Atas lengan kanan atas sisi belakang, dengan ukuran luka delapan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan, jarak enam sentimeter dari siku kanan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka lima sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak tujuh setengah sentimeter dari siku kanan;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak lima sentimeter dari siku kanan;
d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi dalam, dengan ukuran luka lima setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan sisi dalam;
e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi depan, dengan ukuran luka delapan setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah delapan jahitan, jarak satu setengah sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

g. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah dua jahitan, jarak dua setengah sentimeter dari lipatan siku kiri;

h. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berbentuk huruf Y pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri;

i. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung tangan kiri sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah satu jahitan, jarak lima sentimeter sejajar ibu jari dan dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri.

11. Anggota :
Gerak Bawah

a. Luka gores pada paha kanan sisi depan, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, jarak empat belas sentimeter dari lutut kanan;

b. Luka gores pada betis kiri sisi depan, dengan ukuran luka empat sentimeter, jarak enam belas setengah sentimeter dari lutut kiri;

c. Luka lecet berwarna keunguan pada punggung kaki kiri sisi kiri, dengan ukuran luka sembilan setengah kali dua setengah sentimeter.

III. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Rongga : a. Patah tulang tajam pada tulang pelipis
Kepala kanan dengan ukuran delapan sentimeter;
b. Pada otak besar berukuran sembilan belas kali lima belas sentimeter, tebal enam

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rongga Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Rongga Dada : a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, terdapat cairan encer berwarna merah kekuningan pada kantong jantung sebanyak dua puluh lima cc;
b. Pada paru kanan berukuran dua puluh tujuh kali tujuh belas sentimeter, tebal lima setengah sentimeter, berat sembilan ratus gram, terdapat cairan berwarna kemerahan pada rongga dada kanan di bawah paru sebanyak dua puluh cc;
c. Pada paru kiri berukuran dua puluh empat kali empat belas sentimeter, tebal empat sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram, terdapat cairan berwarna merah kekuningan pada rongga dada kiri dibawah paru sebanyak seratus cc.
4. Rongga Perut : a. Pada lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
b. Pada usus halus dan usus besar, Panjang dari pangkal lambung sampai rectum empat ratus tujuh puluh sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
c. Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas sentimeter, tebal Sembilan setengah sentimeter, berat seribu tujuh ratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada limpa berukuran tiga belas kali sebelas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- e. Pada ginjal kanan berukuran sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- f. Pada ginjal kiri berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga setengah sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap
- b. pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - 1. Luka robek pada kepala, hidung sampai pipi kanan, mulut sampai telinga kiri, mulut sampai dagu, dada, punggung, lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - 2. Luka gores pada paha kanan dan betis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - 3. Luka lecet pada punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
- c. pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - 1. Patah tulang pada pelipis kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - 2. Perdarahan di atas selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - 3. Pada jantung terdapat cairan nanah yang menyebabkan terjadinya bendungan (tamponade) yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, kelainan ini berkorelasi dengan trauma yang mengenai dada

Halaman 88 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Korban meninggal akibat perdarahan pada selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, dan tamponade (bendungan cairan) jantung, serta penumpukan cairan pada paru-paru yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, dimana ini adalah komplikasi akibat trauma yang mengenai dada dan punggung.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban ADNAN ABDUL AZIS menyebabkan Korban ADNAN ABDUL AZIS mengalami luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7330/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. YUSFIK HELMI HIDAYAT, SpB dokter spesialis bedah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pinggang sebelah kanan dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada siku tangan kiri dengan ukuran dua belas kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada lutut kaki kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Dengan Kesimpulan :

1. luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Dan Surat Keterangan Kematian Model SKM/CAPIL/2003 Pemerintah Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 030/39/433.313.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang menerangkan bahwa ADNAN ABDUL AZIS telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang ditandatangani KAFRAWI selaku Kepala Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan FATHUR ROSI,SE. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Saksi SINI menyebabkan Saksi SINI mengalami luka robek pada bagian kepala, dahi dan sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/7321/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. MOHAMMAD ALI GUFRON Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala bagian atas dengan ukuran lima sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka terbuka tepi rata sudut tajam di antara sela ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter dan kedalaman luka dua sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul disertai luka lecet disekitarnya pada dahi dengan ukuran satu kali sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Luka robek pada kepala dan dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 3. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Saksi SA'DULLAH menyebabkan Saksi SA'DULLAH mengalami luka robek pada siku kiri, luka tembak pada paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7317/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. AGUNG TRISTYANTO,Sp.OT, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada siku kiri dengan ukuran lima belas sentimeter yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- Luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi luka melingkar berwarna coklat kehitaman (kelim lecet / contusio ring) pada paha kanan sisi dalam dengan ukuran satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak masuk yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
- Luka terbuka berbentuk segitiga dengan tepi luka tidak teratur berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar dengan ukuran panjang

Halaman 90 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak keluar yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api.

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada siku kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. Luka tembak pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
3. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu

- Bahwa 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9mm yang diberi nomor urut register 40/2023/BSF yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di pertigaan pinggir jalan raya Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagaimana Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang di Tempat Kejadian Perkara tertanggal 04 Juni 2023 adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru Kaliber 9mm Nomor LAB : 4424/BSF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh LUKMAN, S.Si., M.Si dan TONY KURNIAWAN Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Hasil Pemeriksaan :

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
	SPESIFIKASI TEKNIK:	
1.	Kaliber selongsong	9mm
2.	Panjang selongsong rata-rata	18,74 mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
3.	Diameter selongsong rata-rata	9,89mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
4.	Massa selongsong rata-rata	4,00 gram, $U_{95} \pm 0,041\text{mm}$
5.	Jenis/type selongsong	Rimles conical and centerfire
6.	Material selongsong	Brass 72 (Cu Zn 28)
7.	Jenis/type primer	Berdan non-corrosive non-mercuric
8.	Kode Head stamp	PIN 9 CC
9.	Produsen	Pindad

dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III tersebut diatas, maka pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti nomor 40/2023/BSF adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm seperti senjata api HS, FN, Baretta, dll.

Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR, Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR, FATHUR ROSI,S.E. (DPO)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa I : HAFID Bin H. HARI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II : MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR, Terdakwa III : HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras, halaman rumah dan pinggir jalan di depan rumah **Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR** yang terletak di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi SA'DULLAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Putih dengan No.Pol yang tidak dapat diingat lagi, ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Gumbing yang berada di Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi SA'DULLAH menyalip **Terdakwa II** yang juga mengendarai sepeda motor milik **Terdakwa II**. **Terdakwa II** yang emosi disalip oleh Saksi SA'DULLAH menyerempet sepeda motor Saksi SA'DULLAH saat berhenti di sebuah warung. Saksi SA'DULLAH yang tersulut emosinya karena diserempet oleh **Terdakwa II**, Saksi SA'DULLAH memarahi **Terdakwa II** dengan mengatakan **"LEK, LEK, LEK, MEK NABRAK LEK AMBU TORON"** (DEK, DEK, DEK, KOK NABRAK DEK BERHENTI TURUN) kemudian **Terdakwa II** berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mendatangi saksi SA'DULLAH dan berbicara dengan Saksi SA'DULLAH dan **Terdakwa II** langsung memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengepal ke arah saksi SA'DULLAH sehingga mengenai pipi kiri atas dekat mata. Selanjut antara **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH terlibat cekcok dan saling tarik menarik baju yang dikenakan selama beberapa beberapa menit. Lalu **Terdakwa II** dan Saksi SA'DULLAH

Halaman 92 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dari cekcoknya dan kembali menaiki sepeda motor masing-masing dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II langsung menelfon Terdakwa III yang merupakan adik kandung Terdakwa II dan kakak kandungnya Sdr. KHOIRUL ANAM yang pada intinya memberitahukan tentang adanya permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi SA'DULLAH tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa III dan Sdr. KHOIRUL ANAM datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Kalean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan setelah Terdakwa II memberitahukan permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi SA'DULLAH, dan setelah itu saudara-saudara Terdakwa II yang lain juga ikut datang ke rumah Terdakwa II antara lain Terdakwa I, FATHUR ROSI (DPO), Sdr. HERIYANTO, Sdr. IZZATUL MUTTAQIN, Sdr. SOLEHODDIN, Sdr. AINUL FUAD dan bersiap untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan senjata tajam masing-masing diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63cm; sebilah senjata tajam jenis penghabisan yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm; sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan FATHUR ROSI (DPO) membawa senjata api.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SA'DULLAH bersama dengan Korban MOH. HOSNI, Korban ASMAWI, Saksi ADNAN ABDUL AZIS, dan Saksi SINI tiba di rumah Terdakwa II yang masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju berupa clurit dan pisau. Saksi SINI yang melihat ada beberapa orang di rumah Terdakwa II, menanyakan kepada Saksi SA'DULLAH siapa yang telah memukul Saksi SA'DULLAH dengan berkata "**Kammah LOH sen okol Hedeh?**" (**Mana LOH yang mukul kamu**) dan Saksi SA'DULLAH menjawab "**Ya jiah AS'AD**" (**Ya ini AS'AD**) sambil menunjuk ke arah Terdakwa II. Kemudian beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II maju mendekat ke arah Saksi SINI dan Saksi SA'DULLAH termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat berada di depan Saksi SINI, Terdakwa I menyemprotkan air ke arah wajah Saksi SINI dengan menggunakan sebuah alat lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi SINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. IBLIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SINI bagian atas sedangkan 3 (tiga) orang yang ada di teras rumah Terdakwa II mendekap memegang Saksi SINI dengan maksud agar

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perlawanan hingga Saksi SINI terjatuh bersimpuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan mengayunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah depan tubuh Saksi SINI namun Saksi SINI menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian. Saksi SA'DULLAH yang melihat Saksi SINI sedang diserang Terdakwa II dan Terdakwa III mencoba menolong Saksi SINI, tapi Sdr. IBLIM membacokkan senjata tajam jenis calok ke arah Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH menghindari sehingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Korban ASMAWI mendekati Terdakwa I dan terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memegang kerah jaket Korban ASMAWI dan Terdakwa I langsung membenturkan kepala dan dada Korban ASMAWI ke arah sebuah kursi coklat yang berada di teras rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I selesai membentur-benturkan Korban ASMAWI, beberapa orang yang ada di teras rumah Terdakwa II saat itu langsung memukul Korban ASMAWI secara bersamaan sedangkan Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke arah Korban ASMAWI dan mengenai tangan sebelah kanan Korban ASMAWI. Melihat Korban ASMAWI sedang terpojok dengan serangan Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saksi SA'DULLAH mendekati Korban ASMAWI namun diserang oleh Terdakwa II dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan ke arah tubuh Saksi SA'DULLAH namun Saksi SA'DULLAH berhasil menghindari dengan posisi terjatuh. melihat Saksi SA'DULLAH terjatuh Terdakwa II kembali mengayunkan pisau penghabisan tersebut ke arah kepala Saksi SA'DULLAH saat itu posisi Terdakwa II berdiri sedangkan posisi Saksi SA'DULLAH jatuh dalam keadaan duduk namun berhasil ditangkis oleh Saksi SA'DULLAH dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat Saksi SA'DULLAH terpojok, Terdakwa III langsung menyerang Saksi SA'DULLAH dengan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian tubuh yang tidak dapat diingat lagi karena Terdakwa III menyerang bersamaan dengan Terdakwa II. Kemudian Korban MOH. HOSNI yang melihat Saksi SA'DULLAH diserang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati hendak menyelamatkan Saksi SA'DULLAH, namun Terdakwa II yang melihat Korban MOH. HOSNI mendekati Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau penghabisan yang dipegang Terdakwa II ke arah Korban MOH. HOSNI dan mengenai pipi kanan dan kepala bagian atas Korban MOH. HOSNI. Saat Terdakwa II sedang mengayunkan senjata tajamnya kepada Korban MOH. HOSNI, Sdr. CHOIRUL Alias IRUL menyerang Saksi

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA'DULLAH dengan cara mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai siku sebelah kiri. Lalu Saksi SA'DULLAH yang lelah mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan teras rumah Terdakwa II. Kemudian FATHUR ROSI (DPO) yang melihat Saksi SA'DULLAH menyelamatkan diri, FATHUR ROSI (DPO) mengejar Saksi SA'DULLAH dan mengeluarkan sebuah senjata api, lalu menembakan senjata api tersebut dua kali ke arah paha kanan Saksi SA'DULLAH dengan jarak 2,5 meter dari posisi Saksi SA'DULLAH.

- Sedangkan Saksi SINI yang berusaha menyelamatkan diri dari beberapa orang yang menyerangnya, langsung berusaha meninggalkan rumah Terdakwa II, Saat posisi Saksi SINI berada di luar pagar rumah Terdakwa II,. Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak Terdakwa I yang melihat Saksi SINI hendak meninggalkan rumah Terdakwa II, langsung mengejar dan menyerang Saksi SINI dengan cara dua orang tidak dikenal memegang kedua tangan Saksi SINI dan seseorang tidak dikenal Saksi SINI mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Saksi SINI sedangkan Terdakwa I menghantam dengan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah dan dahi Saksi SINI. Selanjutnya Saksi SINI melihat Korban ASMAWI keluar dari rumah Terdakwa II dan mendekati Saksi SINI dengan kondisi punggung dan kepala dari Korban ASMAWI banyak mengeluarkan darah.

- Selanjutnya Terdakwa III yang melihat Saksi ADNAN ABDUL AZIS langsung menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah pinggang sebelah kanan dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau nya ke arah dagu Terdakwa III, Terdakwa I yang melihat Terdakwa III terluka pada bagian dagu langsung mendekati Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan menyerang Saksi ADNAN ABDUL AZIS dengan cara membacokkan pisau penghabisan yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri Saksi ADNAN ABDUL AZIS, lalu datang seseorang yang tidak dikenal juga membacokkan beberapa kali senjata tajam jenis pisau ke arah dahi Saksi ADNAN ABDUL AZIS. Sedangkan Terdakwa I meminta pisau yang dipegang oleh Saksi ADNAN ABDUL AZIS dan Saksi ADNAN ABDUL AZIS mengaku kalah kepada Terdakwa I dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban ASMAWI menyebabkan Korban ASMAWI mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pinggang kanan dan ginjal kanan terpotong menjadi dua dan patah tulang rusuk kanan sampai

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :
445/7322/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H.
EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada
RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut:

V. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaki mayat sudah kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai celana levis berwarna hitam merk Zanevo, sabuk kulit berwarna hitam kelabu merk Base dan celana dalam berwarna coklat merk Biortek.
4. Kepala : a. Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter;
b. Luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter;
c. Luka lecet berwarna merah keunguan pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali setengah sentimeter;
d. Luka lecet pada dagu dengan ukuran satu setengah kali satu setengah sentimeter.
5. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada dan Punggung : a. Teraba patah tulang rusuk kanan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan dengan ukuran dua belas koma tiga sentimeter, dengan jarak dua setengah sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari belikat kanan.
7. Perut dan Pinggang : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 96 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota : a. Luka gores berwarna merah keunguan pada punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
Gerak Atas b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter;
c. Luka gores berwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran setengah sentimeter.
9. Anggota : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda
Gerak Bawah kekerasan.

VI. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga : Tidak ditemukan pembedahan.
- Kepala
2. Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda
Leher kekerasan.
3. Rongga Dada : a. Pada jantung berat dua ratus lima puluh gram, panjang katup kiri sembilan sentimeter, tebal otot dua sentimeter, panjang katup kanan delapan sentimeter, tebal otot satu sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
b. Pada paru kanan ukuran dua puluh tiga kali tiga belas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus dua puluh lima gram, paru kiri ukuran dua puluh satu kali sepuluh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
c. Ditemukan patah tulang dengan tepi luka tajam pada tulang rusuk kanan nomer dua belas.
4. Rongga Perut : a. Pada hati ukuran dua puluh lima kali dua puluh sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu tiga ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
b. Pada lambung tidak ada kelainan dan

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



tanda-tanda kekerasan;

- c. Pada usus halus dan usus besar tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Pada ginjal kanan ukuran ginjal sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (ditemukan terpotong menjadi dua bagian dengan pola luka rata);
- e. Pada ginjal kiri ukuran ginjal sepuluh kali enam setengah sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat empat puluh gram. (tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sudah kaku;
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - 1. Luka robek pada kepala yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - 2. Luka memar pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - 3. Luka lecet pada bibir atas dan dagu yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - 4. Patah tulang rusuk kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - 5. Luka robek pada punggung kanan dan pangkal jari telunjuk yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - 6. Luka gores pada punggung tangan kanan dan pangkal jari kelingking yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - 1. Patah tulang rusuk kanan nomer dua belas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - 2. Ginjal kanan terpotong menjadi dua bagian yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ ginjal yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI, S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban MOH. HUSNI menyebabkan Korban MOH. HUSNI mengalami luka robek pada kepala dan pendarahan otak sampai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7331/433.102.1/VII/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah setelah menjalani perawatan selama lima hari di ICU RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus kain selimut berwarna putih garis hijau dengan tulisan RSUD Syamrabu Bangkalan ICU08.
4. Kepala :
 - a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka sembilan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan;
 - b. Luka memar berwarna kehitaman pada kepala bagian atas, dengan ukuran luka tiga setengah kali satu sentimeter;
 - c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka sepuluh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sepuluh jahitan;
 - d. Luka tusuk pada kepala sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter dan kedalaman luka nol koma tiga sentimeter;
 - e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kiri, dengan ukuran luka tujuh sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan.

Halaman 99 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wajah : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari hidung sampai pipi kanan, dengan ukuran luka sebelas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga belas jahitan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai telinga kiri, dengan ukuran luka empat belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah Sembilan jahitan;
c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam dari ujung mulut sisi kiri sampai dagu sebelah kiri, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan;
d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berwarna merah kekuningan pada lapisan kulit dagu, dengan ukuran tiga setengah kali satu sentimeter.
6. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Dada : a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada dada kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak delapan setengah sentimeter dari puting susu kanan dan tujuh setengah sentimeter dari garis pertengahan depan;
b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam tepat pada garis pertengahan depan, dengan ukuran luka enam sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan.
8. Punggung : Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan, dengan ukuran luka empat setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak sembilan setengah sentimeter dari puncak bahu kanan dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang.
9. Perut dan : a. Pada perut tidak ditemukan kelainan dan

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang

10.

Anggota

Gerak Atas

tanda-tanda kekerasan;

b. Pada pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

a. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan atas sisi belakang, dengan ukuran luka delapan sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tujuh jahitan, jarak enam sentimeter dari siku kanan;

b. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka lima sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak tujuh setengah sentimeter dari siku kanan;

c. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak lima sentimeter dari siku kanan;

d. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi dalam, dengan ukuran luka lima setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah empat jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan sisi dalam;

e. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi depan, dengan ukuran luka delapan setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah delapan jahitan, jarak satu setengah sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

f. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan bawah sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah tiga jahitan, jarak empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan;

g. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luka dua setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah dua jahitan, jarak dua setengah sentimeter dari lipat siku kiri;

h. Luka terbuka tepi rata sudut tajam berbentuk huruf Y pada lengan kiri bawah sisi belakang, dengan ukuran luka dua belas sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah sembilan jahitan, jarak dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri;

i. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung tangan kiri sisi luar, dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, dengan jahitan benang hitam sejumlah satu jahitan, jarak lima sentimeter sejajar ibu jari dan dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri.

11. Anggota : a. Luka gores pada paha kanan sisi depan, Gerak Bawah dengan ukuran luka tiga setengah sentimeter, jarak empat belas sentimeter dari lutut kanan;

b. Luka gores pada betis kiri sisi depan, dengan ukuran luka empat sentimeter, jarak enam belas setengah sentimeter dari lutut kiri;

c. Luka lecet berwarna keunguan pada punggung kaki kiri sisi kiri, dengan ukuran luka sembilan setengah kali dua setengah sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Rongga : a. Patah tulang tajam pada tulang pelipis Kepala kanan dengan ukuran delapan sentimeter;
- b. Pada otak besar berukuran sembilan belas kali lima belas sentimeter, tebal enam sentimeter, berat seribu gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- c. Pada otak kecil berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat dua ratus gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);
- d. Perdarahan di atas selaput tebal otak sejumlah tujuh belas cc.

Halaman 102 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rongga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda Leher kekerasan.
3. Rongga : a. Pada jantung berat dua ratus lima Dada puluh gram, terdapat cairan encer berwarna merah kekuningan pada kantong jantung sebanyak dua puluh lima cc; b. Pada paru kanan berukuran dua puluh tujuh kali tujuh belas sentimeter, tebal lima setengah sentimeter, berat sembilan ratus gram, terdapat cairan berwarna kemerahan pada rongga dada kanan di bawah paru sebanyak dua puluh cc; c. Pada paru kiri berukuran dua puluh empat kali empat belas sentimeter, tebal empat sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram, terdapat cairan berwarna merah kekuningan pada rongga dada kiri dibawah paru sebanyak seratus cc.
4. Rongga : a. Pada lambung tidak ada kelainan dan Perut tanda-tanda kekerasan; b. Pada usus halus dan usus besar, Panjang dari pangkal lambung sampai rectum empat ratus tujuh puluh sentimeter. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan); c. Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas sentimeter, tebal Sembilan setengah sentimeter, berat seribu tujuh ratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan); d. Pada limpa berukuran tiga belas kali sebelas sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat serratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan); e. Pada ginjal kanan berukuran sepuluh kali tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan);

Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada ginjal kiri berukuran sepuluh kali enam sentimeter, tebal tiga setengah sentimeter, berat seratus lima puluh gram. (tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan).

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut lurus beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat pada punggung, pantat dan betis, kaku mayat lengkap
 - b. pada pemeriksaan luar ditemukan :
 1. Luka robek pada kepala, hidung sampai pipi kanan, mulut sampai telinga kiri, mulut sampai dagu, dada, punggung, lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Luka gores pada paha kanan dan betis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 3. Luka lecet pada punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - c. pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 1. Patah tulang pada pelipis kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 2. Perdarahan di atas selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 3. Pada jantung terdapat cairan nanah yang menyebabkan terjadinya bendungan (tamponade) yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, kelainan ini berkorelasi dengan trauma yang mengenai dada
 - d. Korban meninggal akibat perdarahan pada selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, dan tamponade (bendungan cairan) jantung, serta penumpukan cairan pada paru-paru yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, dimana ini adalah komplikasi akibat trauma yang mengenai dada dan punggung.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Korban ADNAN ABDUL AZIS menyebabkan Korban ADNAN ABDUL AZIS mengalami luka robek pada dahi, pinggang kanan,

Halaman 104 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku tangan kiri dan lutut kaki kiri hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7330/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. YUSFIK HELMI HIDAYAT, SpB dokter spesialis bedah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pinggang sebelah kanan dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada siku tangan kiri dengan ukuran dua belas kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter
- luka terbuka pada lutut kaki kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter
- luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Dengan Kesimpulan :

1. luka robek pada dahi, pinggang kanan, siku tangan kiri dan lutut kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Dan Surat Keterangan Kematian Model SKM/CAPIL/2003 Pemerintah Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 030/39/433.313.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang menerangkan bahwa ADNAN ABDUL AZIS telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang ditandatangani KAFRAWI selaku Kepala Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan FATHUR ROSI,SE. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Saksi SINI menyebabkan Saksi SINI mengalami luka robek pada bagian kepala, dahi dan sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7321/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. MOHAMMAD ALI GUFRON Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala bagian atas dengan ukuran lima sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka terbuka tepi rata sudut tajam di antara sela ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter dan kedalaman luka

Halaman 105 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

➤ Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul disertai luka lecet disekitarnya pada dahi dengan ukuran satu kali sentimeter tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada sela jari jempol dan telunjuk tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 2. Luka robek pada kepala dan dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 3. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan FATHUR ROSI,S.E. (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Saksi SA'DULLAH menyebabkan Saksi SA'DULLAH mengalami luka robek pada siku kiri, luka tembak pada paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7317/433.102.1/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. AGUNG TRISTYANTO,Sp.OT, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada siku kiri dengan ukuran lima belas sentimeter yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- Luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi luka melingkar berwarna coklat kehitaman (kelim lecet / contusio ring) pada paha kanan sisi dalam dengan ukuran satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak masuk yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api
- Luka terbuka berbentuk segitiga dengan tepi luka tidak teratur berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar dengan ukuran panjang satu kali satu sentimeter, luka tersebut adalah luka tembak keluar yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api.

Dengan Kesimpulan :

1. Luka robek pada siku kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. Luka tembak pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan anak peluru yang ditembakkan dari senjata api

Halaman 106 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu

- Bahwa 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9mm yang diberi nomor urut register 40/2023/BSF yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di pertigaan pinggir jalan raya Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagaimana Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang di Tempat Kejadian Perkara tertanggal 04 Juni 2023 adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru Kaliber 9mm Nomor LAB : 4424/BSF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh LUKMAN, S.Si., M.Si dan TONY KURNIAWAN Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Hasil Pemeriksaan :

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
	SPESIFIKASI TEKNIK:	
1.	Kaliber selongsong	9mm
2.	Panjang selongsong rata-rata	18,74 mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
3.	Diameter selongsong rata-rata	9,89mm, $U_{95} \pm 0,057\text{mm}$
4.	Massa selongsong rata-rata	4,00 gram, $U_{95} \pm 0,041\text{mm}$
5.	Jenis/type selongsong	Rimles conical and centerfire
6.	Material selongsong	Brass 72 (Cu Zn 28)
7.	Jenis/type primer	Berdan non-corrosive non-mercuric
8.	Kode Head stamp	PIN 9 CC
9.	Produsen	Pindad

dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III tersebut diatas, maka pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti nomor 40/2023/BSF adalah selongsong peluru kaliber 9mm produk (hasil tembakan) dengan menggunakan senjata api jenis pistol kaliber 9mm seperti senjata api HS, FN, Baretta, dll.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I HAFID Bin H. HARI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AS'AD Bin ABDUL FAKKAR, Terdakwa III HERMANTO Bin ABDUL FAKKAR, FATHUR ROSI, S.E. (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sini Bin Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan luka dan meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan luka dan meninggal dunia tersebut, terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di halaman rumah Terdakwa Muhammad As'ad di Dusun Kalean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu pelaku kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan luka dan meninggal dunia adalah Moh Hafid, Muhammad As'ad dan Hermanto (Para Terdakwa) sedangkan korbannya adalah saksi sendiri, Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam tersebut adalah kejadian perkelahian dengan tangan kosong antara Sa'dullah dan Muhammad As'ad pada pagi harinya yang akhirnya berlanjut dengan melibatkan orang-orang dari kedua belah pihak dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perkelahian antara Sa'dullah dan Muhammad As'ad tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh Adnan;
- Bahwa menurut cerita Adnan, kejadian perkelahian antara Sa'dullah dengan Muhammad As'ad tersebut terjadi di jalan Desa Tanah Merah Dajah, dekat KUD, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa menurut cerita Adnan, kejadian perkelahian tersebut disebabkan karena Sa'dullah sewaktu naik sepeda motor diserempet oleh Terdakwa Muhammad As'ad, lalu Sa'dullah menegur Terdakwa Muhammad As'ad dan akhirnya terjadilah perkelahian tersebut dan saat itu Sa'dullah sempat kena pukul wajahnya oleh Muhammad As'ad lalu masing-masing pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi, Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan bertemu di rumah Mbah Asik (kakeknya Sa'dullah) dan di tempat tersebut, Sa'dullah menceritakan kejadian perkelahian dengan Muhammad As'ad dan akhirnya dicapai kesepakatan untuk mendatangi rumah Muhammad As'ad;
- Bahwa benar, pada saat itu juga saksi dan yang lainnya pergi kerumah Muhammad As'ad;
- Bahwa yang datang ke rumah Muhammad As'ad awalnya saksi dan Sa'dullah berboncengan naik sepeda motor sedangkan yang lainnya rencananya akan menyusul;
- Bahwa selanjutnya sebelum sampai di rumah Muhammad As'ad, dari tempat yang agak jauh, saksi berhenti dan melihat sudah banyak orang di depan dan di samping rumah Muhammad As'ad dan tak berapa lama kemudian datang mertua Muhammad As'ad yang

Halaman 108 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Misraji mendekat lalu berbicara dengan Sa'dullah, setelah itu saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan dan bersama Sa'dullah masuk ke halaman rumah Muhammad As'ad berjalan kaki melewati orang-orang yang ada disitu lalu masuk ke teras rumah disitu sudah ada Terdakwa Hafid, Terdakwa As'ad dan Terdakwa Hermanto serta beberapa orang yang tidak saksi kenal. setelah itu saksi bertanya kepada Sa'dullah **"mana yang mukul kamu"** dan Sa'dullah menjawab **"itu As'ad yang disamping Hafid"** (sambil menunjuk ke arah As'ad). Kemudian orang-orang yang tadinya berkumpul di depan dan di belakang saksi, maju dan langsung mengeroyok saksi dengan cara saksi dipegang tangan kanan dan dilipat ke leher saksi dan didorong sehingga saksi jatuh dan ditindih dari atas lalu mata saksi disemprot dengan air sehingga penglihatan saksi terganggu dan ada yang bacok kepala saksi, serta tubuh saksi namun berhasil saksi tangkis dengan tangan sampai tangan saksi terluka sedangkan Sa'dullah yang mencoba membantu saksi dikeroyok oleh Muhammad As'ad dan Hermanto yang sama-sama pegang pisau, lalu datang Asmawi yang langsung berhadapan dengan Hafid dan terlibat perkelahian dengan Hafid dan dikeroyok, disusul kemudian dengan Moh Hosni dan Adnan datang dan terlibat perkelahian dengan orang-orang dari pihak Muhammad As'ad. setelah itu saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dengan keluar dari arena perkelahian tersebut dan mencari pertolongan;

- Bahwa saksi mengalami luka dibagian tangan, kepala serta bagian tubuh lainnya;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak saksi seperti Sa'dullah, Asmawi, Moh Hosni serta Adnan sama-sama mengalami luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa setahu saksi, yang menyemprot wajah saksi adalah Hafid (Terdakwa I) dan yang membacok kepala saksi anaknya Hafid tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit selama sehari setelah itu saksi diperbolehkan pulang untuk rawat jalan;
- Bahwa seingat saksi, luka ditubuh saya sembuh sekitar sebulan;
- Bahwa dari pihak saksi ada yang meninggal yaitu Adnan, Moh Hosni dan Asmawi;
- Bahwa dari pihak saksi ada yang meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah milik saksi dan satunya milik Sa'dullah yang dibawa sewaktu kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa maksud saksi dan Sa'dullah serta yang lainnya pergi ke rumah Muhammad As'ad adalah untuk membicarakan / mendamaikan kejadian sebelumnya yaitu perkelahian antara Muhammad As'ad dan Sa'dullah ;
- Bahwa saksi serta yang lainnya membawa senjata tajam sewaktu pergi ke rumah Muhammad As'ad;
- Bahwa saksi serta yang lainnya membawa senjata tajam sewaktu pergi ke rumah Muhammad As'ad hanya untuk jaga-jaga;

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya keinginan untuk pergi ke rumah Muhammad As'ad adalah Sa'dullah;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memegang senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja yang telah melukai Adnan, Moh Hosni dan Asmawi karena mereka dikeroyok oleh orang-orang dari pihak Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada lagi orang yang saksi kenal di pihak Para Terdakwa yang bernama Rosi dan saat itu dia memegang senjata api;
- Bahwa saksi melihat Rosi ada di pinggir jalan diluar tempat terjadinya perkelahian;
- Bahwa jika Para terdakwa meminta maaf pada saksi pasti saksi maafkan karena pada dasarnya kami masih ada hubungan famili;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan keterangan saksi tersebut banyak yang salah yaitu Terdakwa I tidak bawa senjata tajam, Terdakwa I tidak menyemprot saksi dengan air dan juga Terdakwa I hanya bermaksud meleraai sambil mematahkan pisau, dan Para Terdakwa tidak membawa senjata tajam tetapi hanya merampas senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang di pihak saksi dan juga tidak ada korban yang meninggal di tempat kejadian. sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Sa'dullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan luka dan meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan luka dan meninggal dunia tersebut, terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di halaman rumah Terdakwa Muhammad As'ad di Dusun Kalean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu pelaku kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan luka dan meninggal dunia adalah Moh Hafid, Muhammad As'ad dan Hermanto (Para Terdakwa) sedangkan korbannya adalah saksi sendiri, Sini Bin Sayuti, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam tersebut adalah kejadian perkelahian dengan tangan kosong antara saksi dan Muhammad As'ad pada pagi harinya yang akhirnya berlanjut dengan melibatkan orang-orang dari kedua belah pihak dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi dengan Muhammad As'ad tersebut terjadi di jalan Desa Tanah Merah Dajah, dekat KUD, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi naik sepeda motor untuk membeli sesuatu dan saat di jalan di jalan raya Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan,

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyalip pengendara sepeda motor yang sedang memegang tabung gas, setelah menyalip saksi langsung menepi dan turun ke jalan tanah karena hendak membeli nasi bungkus di warung pinggir jalan, tiba-tiba saksi diserempet oleh Terdakwa Muhammad As'ad, lalu saksi menegur Terdakwa Muhammad As'ad dengan berkata **"kok nyerempet, turun"** dan Muhammad As'ad turun dan menghampiri saksi lalu terjadi cekcok mulut sampai akhirnya terjadilah perkelahian tersebut dan saat itu saksi sempat kena pukul oleh Muhammad As'ad, lalu perkelahian tersebut selesai dan saksi pergi ke rumah Adnan untuk meminjam senjata tajam dan kembali ke tempat perkelahian tetapi disana Muhammad As'ad sudah tidak ada selanjutnya saksi kembali ke rumah Adnan mengembalikan senjata tajam dan menceritakan kejadian perkelahian tersebut kepada Adnan, selanjutnya saksi pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah di rumah, saksi menelpon Moh Hosni dan memberitahukan kalau sedang ada masalah dan akan menceritakan masalah tersebut di rumah Mbah Asik (kakek saksi) dan meminta Moh Hosni untuk datang ke rumah Mbah Asik. Kemudian saksi menuju rumah Mbah Asik dengan naik sepeda motor sendirian dan setelah sampai, saksi duduk-duduk sebentar lalu datang Sini Bin Sayuti, Moh Hosni, Adnan dan Asmawi. Setelah itu saksi menceritakan kejadian perkelahian dengan Muhammad As'ad dan akhirnya dicapai kesepakatan untuk mendatangi rumah Muhammad As'ad;

- Bahwa benar, pada saat itu juga saksi dan yang lainnya pergi ke rumah Muhammad As'ad;

- Bahwa yang datang ke rumah Muhammad As'ad awalnya saksi dan Sini Bin Sayuti berboncengan naik sepeda motor sedangkan yang lainnya rencananya akan menyusul;

- Bahwa selanjutnya sebelum sampai di rumah Muhammad As'ad, dari tempat yang agak jauh, saksi berhenti dan melihat sudah banyak orang di depan dan di samping rumah Muhammad As'ad dan tak berapa lama kemudian datang mertua Muhammad As'ad yang bernama Misraji mendekati saksi dan berkata **" bagaimana kok bisa begini dik"** lalu saksi menjawab **" tidak tahu kak, mungkin sudah waktunya"** lalu Misraji pergi dan kemudian saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan dan saat itu Sini Bin Sayuti mengajak saksi untuk masuk kerumah tetapi saksi ragu-ragu karena banyak orang, lalu Sini Bin Sayuti berkata kepada saksi **" kamu takut ya"** kemudian saksi bersama Sini Bin Sayuti masuk ke halaman rumah Muhammad As'ad berjalan kaki melewati orang-orang yang ada disitu lalu masuk ke teras rumah disitu sudah ada Terdakwa Hafid, Terdakwa As'ad dan Terdakwa Hermanto serta beberapa orang yang tidak saksi kenal. setelah itu Sini Bin Sayuti bertanya kepada saksi **"mana yang mukul kamu"** dan saksi jawab **"itu As'ad yang disamping Hafid"** (sambil menunjuk ke arah As'ad). Kemudian orang-orang yang tadinya berkumpul di depan dan di belakang saksi, maju dan langsung mengeroyok Sini Bin Sayuti dengan cara Sini Bin Sayuti dipegang tangan kanan dan dilipat ke leher lalu didorong sehingga Sini Bin Sayuti jatuh dan ditindih dari atas lalu matanya disemprot dengan air dan ada yang

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacok kepala Sini Bin Sayuti sedangkan saksi yang mencoba membantu dikeroyok oleh Muhammad As'ad dan Hermanto yang sama-sama pegang pisau, lalu datang Asmawi yang langsung berhadapan dengan Hafid dan terlibat perkelahian dengan Hafid dan Hafid menarik krah baju Asmawi lalu dibanting sehingga kepalanya mengenai kaki meja lalu Asmawi juga dikeroyok, disusul kemudian Moh Hosni dan Adnan datang dan terlibat perkelahian dengan orang-orang dari pihak Muhammad As'ad. setelah itu saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dengan keluar dari arena perkelahian tersebut dan mencari pertolongan dan saat di jalan, saksi melihat Rosi yang memegang senjata api lalu Rosi menembak saksi mengenai paha saksi dan tembakan yang kedua meleset lalu saksi melihat Adnan, Asmawi dan Moh Hosni juga keluar dengan keadaan sekujur tubuhnya luka parah setelah itu saksi berusaha meminta bantuan orang yang sedang lewat untuk membawa saksi ke Puskesmas;

- Bahwa saksi mengalami luka dibagian tangan tepatnya siku kiri, juga luka tembak di paha kanan serta bagian tubuh lainnya;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak saksi seperti Sini Bin Sayuti, Asmawi, Moh Hosni serta Adnan sama-sama mengalami luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa setahu saksi, yang menyemprom wajah Sini Bin Sayuti adalah Hafid (Terdakwa I) dan yang membacok kepalanya adalah anaknya Hafid yang bernama Iblim;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit untuk menjalani pengobatan pada luka-luka di tubuh saksi;
- Bahwa seingat saksi, luka ditubuh saksi sembuh sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari pihak saksi ada yang meninggal yaitu Adnan, Moh Hosni dan Asmawi;
- Bahwa maksud saksi dan Sini Bin Sayuti serta yang lainnya pergi ke rumah Muhammad As'ad adalah untuk membicarakan / mendamaikan kejadian sebelumnya yaitu perkelahian antara Muhammad As'ad dan saksi ;
- Bahwa saksi serta yang lainnya membawa senjata tajam sewaktu pergi ke rumah Muhammad As'ad;
- Bahwa saksi serta yang lainnya membawa senjata tajam sewaktu pergi ke rumah Muhammad As'ad hanya untuk jaga-jaga;
- Bahwa senjata tajam yang saksi bawa tersebut, tidak sempat saksi gunakan karena saksi keburu dikeroyok;
- Bahwa yang punya keinginan untuk pergi ke rumah Muhammad As'ad adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memegang senjata tajam dan senjata tajam tersebut digunakan untuk membacok saksi dan Sini Bin Sayuti serta pihak saksi yang lain;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada lagi orang yang saksi kenal di pihak Para Terdakwa yang bernama Rosi dan saat itu dia memegang senjata api dan Irul yang memegang calok;

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Rosi ada di pinggir jalan diluar tempat terjadinya perkelahian;
- Bahwa jika Para terdakwa meminta maaf pada saksi pasti saksi maafkan karena pada dasarnya kami masih ada hubungan family;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan keterangan saksi tersebut banyak yang salah yaitu Terdakwa I tidak bawa senjata tajam, Terdakwa I tidak menyemprot saksi dengan air dan juga Terdakwa I hanya bermaksud meleraai sambil mematahkan pisau, dan Para Terdakwa tidak membawa senjata tajam tetapi hanya merampas senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang di pihak saksi. sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Achmad Rochman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sewaktu saksi sedang piket di Kantor Polres Bangkalan, ada laporan terjadinya tindakan kekerasan fisik menggunakan senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa sewaktu saksi menerima laporan terjadinya kekerasan fisik tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 14.00, di kantor Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian pelapor tersebut menyebutkan namanya yaitu Sini Bin Sayuti (korban);
- Bahwa menurut pelapor, terjadinya kekerasan fisik tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya kejadian kekerasan fisik menggunakan senjata tajam dan senjata api tersebut, saksi mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian perkara kekerasan fisik tersebut, bersama Fahrur Rosi, S.H.,M.H., beserta anggota lainnya dari Polres Bangkalan sekitar 10 (sepuluh) anggota;
- Bahwa yang saksi lakukan di tempat kejadian tersebut yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tersebut, saksi melihat keadaan teras rumah sudah berantakan selain itu saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa senjata tajam dan selongsong peluru;
- Bahwa dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tersebut, saksi menemukan senjata tajam jenis clurit dengan gagang terbuat dari kayu dilapisi karet hitam, lengkap dengan sarung pengamannya, senjata tajam jenis pisau penghabisan terdapat bercak darah dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya, senjata tajam jenis pisau terdapat bercak darah dengan panjang sekitar 26 cm, senjata tajam jenis clurit terdapat bercak darah dengan gagang dalam keadaan sudah patah, lengkap dengan sarung pengamannya, sebuah selontong senjata tajam jenis clurit terbuat dari kulit, sebuah

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patahan gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna putih silver dan satu butir selongsong peluru;

- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak melihat ada korban penganiayaan, hanya ada ceceran darah, tetapi saksi mendengar dari orang-orang bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa menurut keterangan pelapor, yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yaitu Sini Bin Sayuti (pelapor), Sa'dullah, Moh Hosni, Adnan, dan Asmawi;
- Bahwa menurut keterangan Sini Bin Sayuti (pelapor), yang telah melakukan kekerasan fisik menggunakan senjata tajam tersebut yaitu Terdakwa Hafid, Terdakwa Muhammad As'ad, dan Terdakwa Hermanto;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut kepada korban karena saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi, ada korban yang meninggal akibat kejadian kekerasan fisik menggunakan senjata tajam tersebut yaitu Asmawi, Adnan dan Moh Hosni;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada korban yang meninggal di tempat kejadian melainkan dua orang meninggal di rumah sakit sedangkan seorang lagi meninggal dalam perjalanan;
- Bahwa sewaktu Sini Bin Sayuti lapor ke Polres Bangkalan perihal kejadian tersebut, saat itu keadaannya sudah diobati dan diberi perban luka-luka yang dideritanya;
- Bahwa saksi datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan korban;
- Bahwa selongsong peluru tersebut ditemukan di samping toko kelontong dekat rumah Terdakwa Muhammad As'ad;
- Bahwa menurut keterangan Sa'dullah, kekerasan fisik tersebut selain menggunakan senjata tajam juga ada yang menggunakan senjata api dan ditembakkan kepada Sa'dullah yaitu seseorang yang bernama Fathur Rosi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang saksi temukan di tempat kejadian dan diperkirakan ada hubungannya dengan kejadian kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selongsong peluru yang ditemukan tersebut sudah lama atau baru digunakan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh korban Sini Bin Sayuti bahwa dari pihak Para Terdakwa juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melukai Asmawi, Adnan dan Moh Hosni karena saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Hafid tidak ada luka, Terdakwa Muhammad As'ad luka di bagian wajah dan kepala sedangkan Terdakwa Hermanto dibagian tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa saja senjata tajam yang saksi amankan di tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi yang menyatakan pihak Para

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa senjata tajam, yang benar tidak bawa, dan yang membawa senjata api bukan Fathur Rosi melainkan Terdakwa Muhammad As'ad. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Fahrur Rosi, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sewaktu saksi sedang piket di Kantor Polres Bangkalan, ada laporan terjadinya tindakan kekerasan fisik menggunakan senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa sewaktu saksi menerima laporan terjadinya kekerasan fisik tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 14.00, di kantor Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian pelapor tersebut menyebutkan namanya yaitu Sini Bin Sayuti (korban);
- Bahwa menurut pelapor, terjadinya kekerasan fisik tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya kejadian kekerasan fisik menggunakan senjata tajam dan senjata api tersebut, saksi mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian perkara kekerasan fisik tersebut, bersama Achmad Rochman., beserta anggota lainnya dari Polres Bangkalan sekitar 10 (sepuluh) anggota;
- Bahwa yang saksi lakukan di tempat kejadian tersebut yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tersebut, saksi melihat keadaan teras rumah sudah berantakan selain itu saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa senjata tajam dan selongsong peluru;
- Bahwa dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tersebut, saksi menemukan senjata tajam jenis clurit dengan gagang terbuat dari kayu dilapisi karet hitam, lengkap dengan sarung pengamannya, senjata tajam jenis pisau penghabisan terdapat bercak darah dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya, senjata tajam jenis pisau terdapat bercak darah dengan panjang sekitar 26 cm, senjata tajam jenis clurit terdapat bercak darah dengan gagang dalam keadaan sudah patah, lengkap dengan sarung pengamannya, sebuah selontong senjata tajam jenis clurit terbuat dari kulit, sebuah patahan gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna putih silver dan satu butir selongsong peluru;
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak melihat ada korban penganiayaan, hanya ada ceceran darah, tetapi saksi mendengar dari orang-orang bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit;

Halaman 115 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan pelapor, yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yaitu Sini Bin Sayuti (pelapor), Sa'dullah, Moh Hosni, Adnan, dan Asmawi;
- Bahwa menurut keterangan Sini Bin Sayuti (pelapor), yang telah melakukan kekerasan fisik menggunakan senjata tajam tersebut yaitu Terdakwa Hafid, Terdakwa Muhammad As'ad, dan Terdakwa Hermanto;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut kepada korban karena saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi, ada korban yang meninggal akibat kejadian kekerasan fisik menggunakan senjata tajam tersebut yaitu Asmawi, Adnan dan Moh Hosni;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada korban yang meninggal di tempat kejadian melainkan dua orang meninggal di rumah sakit sedangkan seorang lagi meninggal dalam perjalanan;
- Bahwa sewaktu Sini Bin Sayuti lapor ke Polres Bangkalan perihal kejadian tersebut, saat itu keadaannya sudah diobati dan diberi perban luka-luka yang dideritanya;
- Bahwa saksi datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan korban;
- Bahwa selongsong peluru tersebut ditemukan di samping toko kelontong dekat rumah Terdakwa Muhammad As'ad;
- Bahwa menurut keterangan Sa'dullah, kekerasan fisik tersebut selain menggunakan senjata tajam juga ada yang menggunakan senjata api dan ditembakkan kepada Sa'dullah yaitu seseorang yang bernama Fathur Rosi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang saksi temukan di tempat kejadian dan diperkirakan ada hubungannya dengan kejadian kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selongsong peluru yang ditemukan tersebut sudah lama atau baru digunakan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh korban Sini Bin Sayuti bahwa dari pihak Para Terdakwa juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melukai Asmawi, Adnan dan Moh Hosni karena saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Hafid tidak ada luka, Terdakwa Muhammad As'ad luka di bagian wajah dan kepala sedangkan Terdakwa Hermanto dibagian tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa saja senjata tajam yang saya amankan di tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi yang menyatakan pihak Para Terdakwa membawa senjata tajam, yang benar tidak bawa, dan yang membawa senjata api bukan Fathur Rosi melainkan Terdakwa Muhammad As'ad. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Muhammad Husni., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 116 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terjadinya perkelahian yang menggunakan senjata tajam;
- Bahwa terjadinya perkelahian dengan menggunakan senjata tajam tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di rumah mertua Muhammad As'ad, di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dalam rangka saksi berkunjung ke rumah Muhammad As'ad yang merupakan family untuk bersilaturahmi setelah saksi pulang dari Papua dan kebetulan di rumah Muhammad As'ad juga ada hajatan 7 (tujuh) bulanan kehamilan isterinya;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di rumah Muhammad As'ad, disana saksi melihat Terdakwa Muhammad As'ad, Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Hafid, serta orang-orang lainnya;
- Bahwa saksi mendengar orang-orang berbicara masalah kejadian pagi hari sebelumnya yaitu perkelahian antara Terdakwa Muhammad As'ad dengan Sa'dullah dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu saksi sempat bilang nanti bicarakan secara baik-baik saja. tak lama setelah ada pembicaraan tersebut, kemudian datang Sini Bin Sayuti bersama Sa'dullah serta beberapa orang lainnya naik sepeda motor berboncengan;
- Bahwa setahu saksi, orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa Muhammad As'ad adalah Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Asmawi, Moh Hosni, Adnan dan Samsul;
- Bahwa setahu saksi, setelah Sini Bin Sayuti dan yang lainnya datang ke rumah Terdakwa Muhammad As'ad, lalu Terdakwa Hafid terlibat pembicaraan dengan Sa'dullah dan sempat cekcok mulut tapi tiba-tiba Samsul berteriak "carok-carok" dan karena teriakan Samsul tersebut, lalu orang-orang dari pihak Sini Bin Sayuti terpancing dan terjadilah perkelahian tersebut;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut, saksi melihat Sa'dullah membacokkan senjata tajamnya ke leher Terdakwa Muhammad As'ad, lalu Sini Bin Sayuti membacok ke arah Terdakwa Hafid tetapi berhasil dihindari kemudian senjata tajam berupa pisau tersebut dirampas oleh Terdakwa Hafid lalu Terdakwa Hermanto keluar dari dalam rumah karena ada ramai-ramai di luar tetapi kemudian Terdakwa Hermanto dihadang Adnan dengan senjata tajam pisau dan ditusukkan ke tubuh Terdakwa Hermanto dan ditangkis lalu direbut pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Asmawi dan Moh Hosni juga ikut sehingga perkelahian semakin menjadi-jadi melibatkan banyak orang, setelah itu karena takut lalu saya pergi;
- Bahwa saksi melihat sewaktu Asmawi, Adnan dan Moh Hosni masuk ke arena perkelahian, semuanya membawa senjata tajam;

Halaman 117 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dari pihak Para Terdakwa yaitu Solehoddin, Ainul Fuad dan Izzatul Muttaqin;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak Para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam tetapi senjata tajam yang dipakai adalah hasil rampasan dari pihak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian tersebut sampai selesai karena saksi takut, tetapi setelah selesai, saksi kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah kembali ke tempat perkelahian, saksi melihat Sini Bin Sayuti keluar diikuti Sa'dullah, Adnan, Asmawi dan Moh Hosni;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Adnan, Asmawi dan Moh Hosni keluar dari arena perkelahian tersebut dalam keadaan terluka;
- Bahwa saksi tidak tahu, Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Adnan, Asmawi dan Moh Hosni luka dibagian mana saja karena saksi tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang telah melukai Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Adnan, Asmawi dan Moh Hosni tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Para terdakwa juga menderita luka yaitu Terdakwa Muhammad As'ad luka dibagian kepala, perut, leher dan tangan, Terdakwa Hermanto luka di bagian wajah dan pipi serta tangan sedangkan Terdakwa Hafid tidak ada luka di tubuhnya;
- Bahwa setahu saksi, Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Adnan, Asmawi dan Moh Hosni keluar dari arena perkelahian tersebut sambil dibantu oleh Terdakwa Hafid dan saat itu saksi mendengar Terdakwa Hafid berkata " sudah ayo pulang -pulang dan jangan dibunuh";
- Bahwa saksi tidak melihat Izzatul Muttaqin, Solehoddin, dan Ainul Fuad ikut membacok korban;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak Sini Bin Sayuti dan Sa'dullah tidak hanya Asmawi, Adnan dan Moh Hosni tetapi juga banyak di luar dan mereka juga memegang senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara tembakan di tempat kejadian, tetapi saksi mendengar dari orang-orang kalau Terdakwa Muhammad As'ad telah menembak Sa'dullah;
- Bahwa saksi tidak melihat Fathur Rosi di tempat perkelahian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli dr. yusfik Helmy Hidayat, Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai dokter internship di RSUD dr. Soeroto Ngawi dari tahun 2011 s/d tahun 2012, dokter internship di Puskesmas Ngrambe Ngawi dari tahun 2011 s/d tahun 2012, dokter spesialis bedah RSUD Bangkalan dari tahun 2018 s/d sekarang;

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di Polres Bangkalan terkait dengan perkara pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, luka berat atau mati dengan korban bernama Moh Hosni;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di Penyidik Polres Bangkalan sebagai Ahli tersebut, dasarnya Surat dari Kapolres Bangkalan, Nomor: B/441/VI/RES.1.6/2023/Satreskrim, tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa Isi dari Surat dari Kapolres Bangkalan tersebut yaitu meminta Ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Moh Hosni ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Moh Hosni pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, pukul 11.11. Wib. di Ruang IGD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan;
- Bahwa kondisi korban sebelum dilakukan pemeriksaan yaitu korban dalam keadaan sadar tetapi sudah lemah karena banyak mengeluarkan darah serta kepala, korban sudah dibalut kain kasa yang berlumuran darah;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Moh Hosni dengan cara melakukan pemeriksaan secara umum dengan menanyakan keluhan terhadap korban (anamnesa) dan penyebab lukanya tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan secara umum tersebut, Ahli menemukan luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran 8 x 3 cm, dalam luka 1 cm, luka terbuka pada pipi kanan dengan ukuran 13 x 4 cm, dalam luka 1 cm, luka terbuka pada pipi kiri dengan ukuran 12 x 4 cm, dalam luka 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 6 x 3 cm, dalam luka 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran 5 x 3 cm, dalam luka 1 cm.;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa luka-luka yang diderita oleh korban Moh Hosni tersebut semuanya disebabkan oleh akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang saya tanda tangani;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara umum dan ditemukan beberapa luka di tubuh korban Moh Hosni, Ahli kemudian mengambil tindakan melakukan operasi terhadap korban Moh Hosni dan menjahit luka-luka lapis demi lapis untuk menghentikan pendarahan dan menambah darah sebanyak 2 (dua) kantong ke tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya Ahli pindahkan korban ke ruang ICU dan 2 (dua) hari di ruang ICU, korban sempat siuman sebentar dan pindah ruangan tetapi kemudian keadaan korban semakin memburuk dan tepat pada hari ke-5 (lima) dalam perawatan, korban kemudian meninggal;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap korban Moh Hosni, Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap korban dalam perkara yang sama yang bernama Adnan Abdul Azis;

Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Adnan Abdul Azis mengalami luka terbuka di dahi dengan ukuran 10 x 1 cm dengan kedalaman luka 1 cm, luka terbuka pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran 15 x 10 cm dan kedalaman luka 1 cm, luka terbuka pada siku tangan kiri dengan ukuran 12 x 3 cm dan kedalaman luka 1 cm, luka terbuka pada lutut kaki kiri dengan ukuran 6 x 1 cm dengan kedalaman luka 1 cm;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, luka pada tubuh korban Moh Hosni dan Adnan Abdul Azis tersebut termasuk luka baru mengingat keadaan luka yang terbuka dan masih aktif (basah) disertai darah yang mengalir;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh korban Adnan Abdul Azis tersebut, penyebabnya sama dengan luka yang diderita oleh korban Moh Hosni yaitu akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana tertuang dalam hasil Visum Et Repertum yang Ahli tanda tangani;
- Bahwa tindakan Ahli terhadap korban Adnan Abdul Azis, sama dengan tindakan Ahli terhadap korban Moh Hosni, yakni melakukan operasi, serta menjahit luka-luka di tubuhnya dan karena setelah operasi keadaan korban Adnan Abdul Azis stabil, maka korban lalu pindah ke kamar Paviliun;
- Bahwa sewaktu Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara bertanya kepada korban Moh Hosni dan Adnan Abdul Azis, yaitu untuk korban Moh Hosni tidak menjawab karena kondisinya lemah sedangkan untuk korban Adnan Abdul Azis bisa menjawab pertanyaan yang Ahli ajukan;
- Bahwa kondisi korban Adnan Abdul Azis setelah dilakukan operasi kondisinya stabil dan setelah beberapa minggu menjalani rawat inap, korban Adnan Abdul Azis diperbolehkan pulang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, korban Moh Hosni meninggal meskipun telah dilakukan tindakan operasi dan sudah ditambah darahnya sebanyak 2 (dua) kantong, disebabkan karena darah yang keluar dari tubuhnya terlalu banyak sehingga organ tubuhnya sudah banyak yang tidak berfungsi;
- Bahwa sebelum melakukan operasi, sudah dilakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap pasien yang akan dioperasi;
- Bahwa darah yang ditambahkan ke dalam tubuh korban Moh Hosni harus sama golongannya dengan golongan darah korban;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan tidak tahu;

2. **Ahli dr. H. Edy Suharto, Spf.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai PNS (dokter) di Puskesmas Tanah Merah pada tahun 2004, sebagai dokter di Puskesmas Tragah dari tahun 2005 s/d tahun 2008, dokter spesialis bedah RSUD Bangkalan dari tahun 2012 s/d sekarang;

Halaman 120 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di Polres Bangkalan terkait dengan perkara pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, luka berat atau mati dengan korban bernama Moh Hosni;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di Penyidik Polres Bangkalan sebagai Ahli tersebut, dasarnya Surat dari Kapolres Bangkalan, Nomor: B/442/VI/RES.1.6/2023/Satreskrim, tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa Isi dari Surat dari Kapolres Bangkalan tersebut yaitu meminta Ahli untuk melakukan pemeriksaan autopsi terhadap jenazah bernama Asmawi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Jenazah Asmawi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, pukul 11.00. Wib. di Ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan autopsi terhadap jenazah Asmawi dengan cara melakukan pemeriksaan luar dan dalam tubuh jenazah;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan luar dan dalam, keadaan pasien sudah meninggal dunia atau sudah menjadi mayat dengan kondisi sudah kaku dan lebam mayat pada punggung;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam yang Ahli lakukan terhadap jenazah bernama Asmawi yaitu pada pemeriksaan luar sebagai berikut : Pada Kepala terdapat luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada kepala atas bagian belakang ukuran 5 cm, luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan ukuran 1 x 1 cm, luka lecet berwarna merah keunguan pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran 1 x ½ cm, luka lecet pada dagu dengan ukuran 1 ½ x 1 cm, pada leher tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, pada dadad dan punggung teraba patah tulang rusuk kanan, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan dengan ukuran 12,3 cm dengan jarak 2 ½ cm dari garis tengah tubuh dan 17cm dari belikat kanan, pada perut dan pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, pada anggota gerak atas terdapat luka gores berwarna merah keunguan pada punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran 4 x 1 cm, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 ½ cm, luka gores erwarna kecoklatan pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran ½ cm. pada anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa pada pemeriksaan dalam sebagai berikut: pada Rongga Kepala tidak ditemukan pembedahan, pada Rongga leher tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, pada Rongga dada yaitu jantung tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, pada Paru kanan maupun kiri tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan patah tulang dengan tepi luka tajam pada tulang rusuk kanan nomer 12. Pada Rongga Perut pada hati tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, pada

Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan, pada usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, pada ginjal kanan maupun kiri tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, luka-luka yang diderita oleh jenazah Asmawi tersebut semuanya disebabkan oleh akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tajam sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang saya tanda tangani;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, luka di kepala pada jenazah Asmawi tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa selain meng-autopsi jenazah Asmawi, Ahli juga melakukan autopsi terhadap jenazah Moh Hosni;
- Bahwa Ahli juga membuat Visum Et Repertum setelah melakukan autopsi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, selama di rumah sakit tersebut ada dokter spesialis, dokter umum tidak diperkenankan membuat visum, tetapi jika tidak ada, maka dokter umum boleh membuat visum;
- Bahwa Ahli menemukan darah pada jenazah Moh Hosni menguning yang artinya darah tersebut sudah mengalami infeksi dan kemasukan bakteri atau kuman yang ada di sekitar rumah sakit;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sopan Hadi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah mengantar teman saksi yang bernama Rosi ke rumah Muhammad As'ad;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Rosi dan setahu saksi, Rosi bekerja sebagai anggota DPRD Bangkalan;
- Bahwa saksi mengantar Rosi ke rumah Muhammad As'ad pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.30. wib;
- Bahwa saksi tahu Rosi ke rumah Muhammad As'ad karena di rumah Terdakwa Muhammad As'ad sedang ada acara selamatan 7 (tujuh) bulanan isteri dari Terdakwa Muhammad As'ad;
- Bahwa saksi mengantar Rosi ke rumah Muhammad As'ad dengan naik sepeda motor milik Rosi berboncengan dengan posisi Rosi yang nyetir dan saksi yang dibonceng;
- Bahwa saksi sampai ke rumah Muhammad As'ad tersebut sekitar pukul 09.00. wib.;

Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Muhammad As'ad, lalu Rosi turun dan masuk ke rumah Muhammad As'ad sedangkan saksi diminta menunggu di luar di depan Sekolah;
- Bahwa sewaktu sampai di rumah Muhammad As'ad, saksi melihat Muhammad As'ad, Hafid, Hermanto serta mertua Muhammad As'ad yang bernama Misraji dan banyak lagi orang lain tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah Rosi masuk ke rumah Muhammad As'ad dan menyuruh saksi menunggu di luar, lalu saksi pergi ke warung yang tak jauh dari sekolah minum kopi;
- Bahwa setelah saksi pergi ke warung dan minum kopi, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut "carok-carok" dari arah selatan (rumah Muhammad As'ad) sehingga saksi akhirnya keluar dari warung dan melihat ke arah suara ribut-ribut tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang berteriak "carok-carok" tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Hafid, Muhammad As'ad dan Hermanto keluar dari rumah menuju halaman dan setelah itu saksi kembali ke dalam warung karena takut;
- Bahwa saksi melihat dari sekian banyak orang tersebut, ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara tembakan saat di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Rosi saat ribut-ribut dan saksi juga tidak pamit kepada Rosi sewaktu akan pulang karena takut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah orang-orang yang ada di rumah Muhammad As'ad, perkiraan sekitar 10 (sepuluh) orang baik laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa saksi tidak melihat Rosi membawa senjata api saat mengantarnya ke rumah Muhammad As'ad;
- Bahwa saksi pergi sebelum ribut-ribut tersebut terjadi karena saksi takut ;
- Bahwa saksi tidak melihat Rosi karena saksi hanya melihat dari jarak yang agak jauh dan saat itu saksi buru-buru pergi karena takut;
- Terhadap keterangan saksi yang menguntungkan tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAMSUL ARIEFIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang sewaktu lewat di depan rumah Muhammad As'ad, melihat banyak sepeda motor sehingga saksi penasaran dan berhenti;
- Bahwa saksi melihat banyak sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 09.00. wib., di depan rumah Muhammad As'ad di jalan Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat itu saksi dari Gresik naik sepeda motor bermaksud pulang ke rumah saksi di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya saksi tinggal di Gresik tetapi seminggu sekali saksi pulang ke Tanah Merah untuk nyekar ke makam orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa banyak sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhenti tepat di depan Sekolah, lalu beberapa menit kemudian saksi melihat ada sekitar 3 atau 4 orang masuk ke halaman rumah Muhammad As'ad ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ke-3 atau ke-4 orang yang masuk ke halaman rumah Muhammad As'ad tersebut, yang jelas orang-orang tersebut turun dari sepeda motor lalu jalan kaki masuk ke halaman rumah Muhammad As'ad;
- Bahwa selain ke-3 atau ke-4 orang tersebut, masih ada yang lainnya naik sepeda motor sekitar 7 (tujuh) orang tetapi yang masuk duluan yang 4 orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada seseorang yang berteriak "carok-carok" dan beberapa saat kemudian terjadilah keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang berteriak carok-carok tersebut tetapi orang tersebut naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terlibat dalam keributan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat orang-orang yang masuk ke halaman rumah Muhammad As'ad tersebut membawa senjata tajam, tetapi setelah ada teriakan carok-carok tersebut barulah saksi melihat mereka mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian keributan tersebut karena saksi berada di luar, sedangkan kejadiannya di halaman rumah Muhammad As'ad yang tertutup pagar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam keributan tersebut, tetapi kemudian saksi mendengar dari orang-orang kalau salah satunya bernama Sa'dullah dari Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah;
- Bahwa setahu saksi, Sa'dullah tidak hanya bersama dengan ke-7 (tujuh) orang temannya, tetapi banyak orang-orang di pihak Sa'dullah yang masih di jalan diatas mobil pick-up yang juga membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara teriakan Hafid yang berteriak " jangan dibunuh As'ad, biarkan pergi ", bersamaan dengan suara Hafid tersebut, saksi melihat Sa'dullah keluar dikejar oleh Muhammad As'ad;
- Bahwa sewaktu mengejar Sa'dullah, saksi melihat Muhammad As'ad memegang pistol dan berikutnya saksi mendengar letusan senjata api (pistol);
- Bahwa saksi mendengar letusan pistol hanya sekali dan saksi tidak tahu apakah mengenai sasaran apa tidak yang saksi tahu kemudian Rosi datang dan mengambil pistol yang dipegang Muhammad As'ad dan membuangnya ;
- Bahwa saksi melihat ada luka di tubuh Muhammad As'ad yaitu di lehernya mengeluarkan darah dan saksi juga melihat Hafid membantu orang-orang dari pihak Sa'dullah untuk pergi dari tempat kejadian;

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang dibantu oleh Hafid untuk pergi, tetapi kemudian saksi mendengar kalau orang yang dibantu oleh Hafid untuk pergi dengan naik sepeda motor adalah Adnan;
- Bahwa saksi tidak melihat Hafid membawa senjata tajam saat itu;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat petugas polisi datang dan mengamankan beberapa barang bukti berupa senjata tajam yang diantaranya ada senjata tajam yang bengkok dan lain-lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membengkokkan senjata tajam tersebut, tetapi kemudian saksi mendengar kalau yang membengkokkan senjata tajam tersebut adalah Hafid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sa'dullah tetapi kalau orangnya saksi tahu hanya saksi tidak tahu namanya tetapi kemudian saksi dengar dari orang-orang kalau namanya adalah Sa'dullah;
- Bahwa saksi yakin kalau yang membawa senjata api (pistol) tersebut adalah Muhammad As'ad;
- Bahwa jarak dari saksi berdiri dengan waktu melihat Muhammad As'ad keluar membawa pistol mengejar Sa'dullah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi yang menguntungkan tersebut, Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm);

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkelahian yang menggunakan senjata tajam (carok);
- Bahwa terjadinya perkelahian dengan menggunakan senjata tajam tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di teras dan halaman rumah mertua Muhammad As'ad, lalu bergeser ke jalan samping sekolah SDN Tanah Merah Laok, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung kejadian perkelahian menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian karena sebelumnya ditelepon oleh Hermanto supaya datang ke rumah mertua Muhammad As'ad lalu Terdakwa datang ke rumah mertua Muhammad As'ad;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sampai di rumah Muhammad As'ad, di sana Terdakwa melihat ada Misraji (mertua Muhammad As'ad), Muhammad As'ad, Hermanto, dan Irul serta orang-orang lainnya karena di rumah Muhammad As'ad juga sedang ada selamatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, setelah di rumah Muhammad As'ad baru Muhammad As'ad cerita bahwa sebelumnya pada pagi harinya Muhammad As'ad berkelahi

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sa'dullah karena masalah serempetan sepeda motor antara Muhammad As'ad dan Sa'dullah;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Muhammad As'ad tersebut, lalu Terdakwa menyarankan kepada Misraji (mertua Muhammad As'ad) agar nantinya dibicarakan secara baik-baik saja kan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut, lalu datang Sini Bin Sayuti dan Sa'dullah jalan kaki dan masuk ke rumah Muhammad As'ad dan membicarakan masalah kejadian perkelahian pagi harinya, lalu terjadi cekcok mulut dan setelah itu ada yang berteriak "carok-carok" lalu terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Sini Bin Sayuti dan Sa'dullah datang ke rumah Muhammad As'ad bersama 3 (tiga) orang lainnya yang belakangan diketahui bernama Moh Hosni, Adnan dan Asmawi;
- Bahwa Terdakwa melihat Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan datang kerumah Muhammad As'ad dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sa'dullah membacok leher Muhammad As'ad, sedangkan Sini Bin Sayuti membacok Terdakwa tetapi Terdakwa menghindari dan berhasil merebut senjata tajam milik Sini Bin Sayuti lalu Terdakwa berkata "**jangan begini ayo bicara baik-baik**" tetapi keadaan sudah tidak bisa dikendalikan karena melibatkan banyak orang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkelahian tersebut yaitu Muhammad As'ad dan Hermanto sedangkan dari Pihak lainnya yaitu Sa'dullah, Sini Bin Sayuti, Asmawi, Adnan dan Moh Hosni;
- Bahwa setahu Terdakwa, Muhammad As'ad mengalami luka di leher, tangan, perut, dan kepala untuk Hermanto luka di bagian dagu dan pipi sebelah kiri, sedangkan Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan, Terdakwa tidak tahu persis luka di bagian mana saja;
- Bahwa setahu Terdakwa, luka yang dialami oleh Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Asmawi, Adnan dan Moh Hosni adalah akibat sabetan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis siapa saja yang telah melukai Sini Bin Sayuti, Sa'dullah, Moh Hosni, Adnan dan Asmawi karena saat itu keadaan ramai (Chaos);
- Bahwa setahu Terdakwa, Muhammad As'ad dan Hermanto, Irul serta yang lainnya tidak ada yang membawa senjata tajam, walaupun Muhammad As'ad dan Hermanto memegang senjata tajam itu karena berhasil merampas senjata tajam milik Sini Bin Sayuti dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada yang membawa senjata api atau pistol di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyerangan terhadap Sini Bin Sayuti dan yang lainnya, tetapi Terdakwa hanya berusaha meleraikan dengan merampas dan mematahkan senjata tajam milik Adnan serta membengkokkan senjata tajam milik Sini Bin Sayuti;

Halaman 126 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga berteriak agar jangan sampai ada yang terbunuh dan meminta agar pihak Sini Bin Sayuti pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membantu mereka yang terluka untuk pergi;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari Pihak Sa'dullah juga ada yang luka yaitu Sa'dullah sendiri, Sini Bin Sayuti, Asmawi, Moh Hosni dan Adnan;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang telah melukai Sa'dullah, Sini Bin Sayuti, Asmawi, Moh Hosni dan Adnan adalah Muhammad As'ad dan Hermanto karena Muhammad As'ad dan Hermanto membalas menyerang mereka setelah berhasil merampas senjata tajam milik mereka;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, tetapi beberapa hari kemudian, Terdakwa mendengar dari Pihak Sa'dullah ada yang meninggal yaitu Asmawi, Adnan dan Moh Hosni dan mereka meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Solehodin, Irul, Izzatul Muttaqin, Muhammad Husni dan Ainul Fuad sewaktu kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Solehodin, Irul, Izzatul Muttaqin, Muhammad Husni dan Ainul Fuad membawa senjata tajam sewaktu kejadian;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada masalah sebelumnya kecuali hanya serempetan sepeda motor antara Sa'dullah dan Muhammad As'ad;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah milik Sa'dullah dan senjata tajam jenis clurit adalah miliknya Adnan yang digunakan untuk membacok kepada Muhammad As'ad;

Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya kekerasan fisik sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di rumah Terdakwa bergeser ke halaman dan samping SD di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu Terdakwa, pelaku kekerasan fisik tersebut Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Hermanto tetapi Terdakwa juga termasuk korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sa'dullah dan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut yaitu kejadian perkelahian sebelumnya antara Terdakwa dan Sa'dullah di Pasar Tanah Merah;

Halaman 127 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sa'dullah tersebut berkelahi di Pasar Tanah Merah karena saat itu Terdakwa sewaktu naik sepeda motor diserempet oleh Sa'dullah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang naik sepeda motor di jalan raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba dari belakang Terdakwa diserempet oleh Sa'dullah sehingga Terdakwa hampir terjatuh, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Sa'dullah sampai terjadi perkelahian. Setelah itu Sa'dullah pergi sambil mengancam akan membunuh Terdakwa dan mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa juga pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah, lalu Terdakwa menceritakan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Sa'dullah kepada saudara-saudara Terdakwa melalui telepon sehingga kemudian saudara-saudara Terdakwa seperti Hermanto (adik kandung Terdakwa), Solehoddin (sepupu), Izzatul Muttaqin (sepupu), Ainul Fuad (sepupu), Heriyanto (kakak kandung), Hafid (paman), Fathur Rosi (paman), Hoirul Anam (kakak kandung) dan Muhammad Husni (dua pupu) datang kerumah Terdakwa di Dusun Klean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar, Sa'dullah kemudian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sa'dullah datang ke rumah Terdakwa pada hari yang sama setelah kejadian perkelahian sebelumnya yaitu hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 09.00. Wib., bersama dengan Sini Bin Sayuti, Moh Hosni, Asmawi, Adnan dan Samsul;
- Bahwa setahu Terdakwa, sewaktu Sa'dullah dan Sini Bin Sayuti serta yang lainnya datang ke rumah Terdakwa, mereka membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian terjadi pembicaraan antara Asmawi dan Hafid perihal perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Sa'dullah pagi hari sebelumnya dan sempat terjadi cekcok mulut, tetapi tiba-tiba Samsul berteriak sambil menantang carok sehingga semua terpancing emosi dan Sa'dullah bersama Moh Hosni langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menyerang Terdakwa disusul Asmawi dan yang lainnya sehingga pihak Terdakwa melakukan perlawanan sampai Terdakwa dan adik Terdakwa Hermanto mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka dibagian pelipis kanan, dada, perut, jari tangan kiri, leher, lengan tangan kanan dan siku tangan kanan, ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa luka yang Terdakwa derita tersebut akibat menangkis serangan dari Sa'dullah, Sini Bin Sayuti serta yang lainnya yang menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa serta yang lainnya dari pihak Terdakwa tidak membawa senjata tajam saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga membalas melakukan penyerangan setelah berhasil merampas senjata tajam milik Sa'dullah, dan menyabetkan pisau tersebut kepada Sa'dullah, setelah itu Terdakwa juga berhasil merebut clurit milik Moh Hosni dan membalas

Halaman 128 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Moh Hosni dan Asmawi, selain itu Terdakwa juga melihat Hermanto dibacok oleh Adnan dan setelah itu Hermanto membalas membacok Adnan dengan menggunakan pisau rampasan sedangkan Moh Hafid berusaha meleraikan sambil berteriak **“sudah... sudah.. jangan dibunuh, ayo pulang-pulang”** lalu mengambil pisau milik Sa'dullah dan mematahkan pisau tersebut serta membantu mereka pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil senjata api lalu keluar lagi mengejar Sa'dullah yang sudah ada di pinggir jalan kemudian Terdakwa menembak Sa'dullah mengenai paha kanannya, setelah itu ada yang merampas senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api yang Terdakwa gunakan untuk menembak Sa'dullah adalah miliknya teman Terdakwa yang bernama TO'IB yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai jaminan karena TO'IB mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari Pihak Sa'dullah juga ada yang luka yaitu Sa'dullah sendiri, Sini Bin Sayuti, Asmawi, Moh Hosni dan Adnan;
- Bahwa tang telah melukai Sa'dullah, Sini Bin Sayuti, Asmawi, Moh Hosni dan Adnan adalah Terdakwa dan Hermanto dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, tetapi beberapa hari kemudian, Terdakwa mendengar dari Pihak Sa'dullah ada yang meninggal yaitu Asmawi, Adnan dan Moh Hosni dan mereka meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa juga menjalani perawatan di rumah sakit di Surabaya karena Terdakwa menderita luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 (dua) dan clurit adalah yang digunakan oleh Sa'dullah, dan Sini Bin Sayuti, sedangkan clurit yang digunakan oleh Asmawi;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada masalah sebelumnya kecuali hanya serempetan sepeda motor antara Sa'dullah dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya kekerasan fisik sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di rumah Terdakwa Muhammad As'ad bergeser ke halaman dan samping SD di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 129 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, pelaku kekerasan fisik tersebut Terdakwa dan kakak Terdakwa yang bernama Muhammad As'ad tetapi Terdakwa juga termasuk korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sa'dullah dan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut yaitu kejadian perkelahian sebelumnya antara kakak saya yang bernama Muhammad As'ad dan Sa'dullah di Pasar Tanah Merah;
- Bahwa menurut cerita Muhammad As'ad, dia dan Sa'dullah tersebut berkelahi di Pasar Tanah Merah karena saat itu Muhammad As'ad sewaktu naik sepeda motor diserempet oleh Sa'dullah hingga terjadi cekcok mulut sampai terjadi perkelahian dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu keduanya pulang;
- Bahwa selanjutnya sewaktu Terdakwa di rumah, lalu mendapat telepon dari Muhammad As'ad yang isinya menceritakan kejadian perkelahian tersebut kepada Terdakwa serta saudara-saudara yang lain sehingga kemudian Terdakwa, Solehoddin (sepupu), Izzatul Muttaqin (sepupu), Ainul Fuad (sepupu), Heriyanto (kakak kandung), Hafid (paman), Fathur Rosi (paman), Hoirul Anam (kakak kandung) dan Muhammad Husni (dua pupu) datang kerumah Muhammad As'ad di Dusun Klean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah Terdakwa, Misraji (mertua), Hafid, Solehoddin, Izzatul Muttaqin, Ainul Fuad, Heriyanto, Hoirul Anam, Muhammad Husni serta Fathur Rosi berkumpul di rumah Muhammad As'ad, lalu Muhammad As'ad menceritakan kejadian perkelahian dengan Sa'dullah dan Sa'dullah juga mengancam akan datang ke rumah untuk membuat perhitungan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa serta yang lainnya mendengarkan cerita Muhammad As'ad, lalu Sa'dullah datang;
- Bahwa Sa'dullah datang ke rumah Muhammad As'ad pada hari yang sama setelah kejadian perkelahian sebelumnya yaitu hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 09.00. Wib., bersama dengan Sini Bin Sayuti, Moh Hosni, Asmawi, Adnan dan Samsul;
- Bahwa setahu Terdakwa, sewaktu Sa'dullah dan Sini Bin Sayuti serta yang lainnya datang ke rumah saya, mereka membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian terjadi pembicaraan antara Asmawi dan Hafid perihal perkelahian yang terjadi antara Muhammad As'ad dengan Sa'dullah pagi hari sebelumnya dan sempat terjadi cekcok mulut, tetapi tiba-tiba Samsul berteriak sambil menantang carok sehingga semua terpancing emosi dan Sa'dullah bersama Moh Hosni langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menyerang Muhammad As'ad disusul Asmawi dan yang lainnya sehingga pihak Terdakwa melakukan perlawanan sampai Terdakwa dan Muhammad As'ad mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka dibagian pipi kiri, dagu, dan punggung tangan kanan;

Halaman 130 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang Terdakwa derita tersebut akibat menangkis serangan dari Sa'dullah, Sini Bin Sayuti serta yang lainnya dari pihak Sa'dullah yang menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa serta yang lainnya dari pihak Terdakwa tidak membawa senjata tajam saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad As'ad juga membalas melakukan penyerangan setelah berhasil merampas senjata tajam milik Sa'dullah, lalu Muhammad As'ad menyabetkan pisau tersebut kepada Sa'dullah, setelah itu Muhammad As'ad juga berhasil merebut clurit milik Moh Hosni dan membalas membacok Moh Hosni dan Asmawi, sedangkan Terdakwa menangkis dan merampas pisau dari Adnan dan membalas membacok Adnan dengan menggunakan pisau rampasan, sedangkan Moh Hafid berusaha melerai sambil berteriak **"sudah...sudah.. jangan dibunuh, ayo pulang-pulang"** lalu mengambil pisau milik Sa'dullah dan mematahkan pisau tersebut dan membantu mereka untuk pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Muhammad As'ad masuk ke dalam rumah dan mengambil senjata api lalu keluar lagi mengejar Sa'dullah yang sudah ada di pinggir jalan kemudian Muhammad As'ad menembak Sa'dullah di bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, milik siapa senjata api yang digunakan Muhammad As'ad untuk menembak Sa'dullah tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari Pihak Sa'dullah juga ada yang luka yaitu Sa'dullah sendiri, Sini Bin Sayuti, Asmawi, Moh Hosni dan Adnan;
- Bahwa yang telah melukai Sa'dullah, Sini Bin Sayuti, Asmawi, Moh Hosni dan Adnan adalah Terdakwa dan Hermanto dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, tetapi beberapa hari kemudian, Terdakwa mendengar dari Pihak Sa'dullah ada yang meninggal yaitu Asmawi, Adnan dan Moh Hosni dan mereka meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa juga menjalani perawatan di rumah sakit di Bangkalan karena Terdakwa menderita luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 (dua) dan clurit adalah yang digunakan oleh Sa'dullah, dan Sini Bin Sayuti, sedangkan clurit yang digunakan oleh Asmawi;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada masalah sebelumnya kecuali hanya serempetan sepeda motor antara Sa'dullah dan Muhammad As'ad;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju berkerah bermotif warna biru dengan merk "HGR" yang terdapat bercak darah

Halaman 131 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak dengan merk “Wadimor” yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam dengan merk “Zanevo” yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kaos berkerah bermotif garis warna biru yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan merk “Jacob Marc” yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
- sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
- sebilah senjata tajam jenis pisau panjang penghabisan yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari karton warna kuning
- sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 26 cm
- 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
- Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang dalam keadaan sudah patah dengan panjang 27 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
- 1 (satu) buah patahan gagang senjata tajam yang terbuat dari kayu warna putih silver
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, alat bukti Surat berupa Visum et Repertum:

1. Visum et Repertum Nomor: 445/7322/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 04 Juni 2023 untuk pemeriksaan terhadap korban atas nama ASMAWI
2. Visum et Repertum Nomor: 445/7321/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD ALI GUFRON selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 04 Juni 2023 untuk pemeriksaan terhadap korban atas nama SINI

Halaman 132 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Visum et Repertum Nomor: 445/7317/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG TRISTYANTO, Sp.OT selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 04 Juni 2023 untuk pemeriksaan terhadap korban atas nama SA'DULLAH
4. Visum et Repertum Nomor: 445/7331/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIK HELMY HIDAYAT, SpB selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 04 Juni 2023 untuk pemeriksaan terhadap korban atas nama MOH. HOSNI
5. Visum et Repertum Nomor: 445/7330/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIK HELMI HIDAYAT, SpB selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 04 Juni 2023 untuk pemeriksaan terhadap korban atas nama ADNAN ABDUL AZIS
6. Visum et Repertum Nomor: 445/7365/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 09 Juni 2023 untuk pemeriksaan terhadap korban atas nama MOH. HOSNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm), Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakar dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia;
- Bahwa benar terjadinya kekerasan fisik sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar bergeser ke halaman dan samping SD di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut yaitu kejadian perkelahian sebelumnya antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan saksi Sa'dullah di Pasar Tanah Merah;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar sedang naik sepeda motor di jalan raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba dari belakang Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar diserempet oleh saksi Sa'dullah sehingga Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar hampir terjatuh, kemudian terjadi cecok antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan saksi Sa'dullah sampai terjadi perkelahian. Setelah itu saksi Sa'dullah pergi sambil mengancam akan membunuh Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar Lalu Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar juga pulang, selanjutnya setelah Terdakwa II

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar sampai di rumah, lalu Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar memceritakan kejadian perkelahian tersebut kepada saudara-saudara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar melalui telepon sehingga kemudian saudara-saudara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar yaitu Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar (adik kandung Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar), Solehoddin (sepupu), Izzatul Muttaqin (sepupu), Ainul Fuad (sepupu), Heriyanto (kakak kandung), Terdakwa I Hafid Bin H Hari (paman), Fathur Rosi (paman), Hoirul Anam (kakak kandung) dan Muhammad Husni (dua pupu) datang kerumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar di Dusun Klean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sa'dullah dan saksi Sini Bin Sayuti mendatangi rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar, kemudian terjadi pembicaraan antara Asmawi dan Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm) perihal perkelahian yang terjadi antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan saksi Sa'dullah pagi hari sebelumnya dan sempat terjadi cekcok mulut, tetapi tiba-tiba Samsul berteriak sambil menantang carok sehingga semua terpancing emosi dan saksi Sa'dullah bersama Moh Hosni langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menyerang Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar disusul Asmawi dan yang lainnya sehingga pihak Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar melakukan perlawanan sampai Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar mengalami luka-luka;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh. Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz sampai di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar yang beralamat di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang mana disana sudah berkumpul kurang lebih dari 20 (dua puluh) orang, kemudian terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam antara pihak saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz dengan pihak para Terdakwa
- Bahwa benar dalam perkelahian yang melibatkan beberapa orang tersebut, Terdakwa I Hafid Bin H Hari mendorong Asmawi hingga kepalanya membentur bagian siku meja serta sempat merebut senjata tajam milik saksi Sa'dullah kemudian mematahkan gagangnyanya, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar membacok tangan kiri saksi Sa'dullah dengan menggunakan pisau, membacok pipi kiri Moh Hosni dengan menggunakan pisau serta mengaku menembak paha saksi Sa'dullah dengan menggunakan senjata api, sementara Terdakwa II Hermanto Bin Abdul Fakkar memukul Asmawi dengan menggunakan tangan kosong, membacok kepala

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sini dengan menggunakan pisau, membacok Asmawi dengan menggunakan clurit mengenai perut samping bagian belakang atau bawah punggung serta membacok kaki Adnan Abdul Aziz;

- Bahwa benar selain para Terdakwa, ada juga orang lainnya yang tidak dikenal yang melakukan kekerasan terhadap saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz dan dalam perkelahian tersebut Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar juga mengalami luka-luka;
- Bahwa benar Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar Telah menembak saksi Sa'dullah yang mengenai paha kiri dengan menggunakan senjata api yang merupakan milik Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar yang telah didapat dari temannya;
- Bahwa benar akibat perkelahian tersebut Asmawi meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit karena luka-luka yang dideritanya, kemudian Moh Hosni sempat mendapatkan perawatan di RSUD Bangkalan tetapi beberapa hari kemudian meninggal dunia akibat dari infeksi dan komplikasi dari luka-luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang Jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata para Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan para Terdakwa orang yang

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah para Terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa I Hafid Bin H Hari, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana para Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau dengan kata lain kesengajaan adalah berdasarkan doktrin, kesengajaan harus *willen en wetten* atau tahu dan dikehendaki. Lebih jauh dapat kita baca pada halaman 174 buku Asas-asas Hukum Pidana karangan Prof.Moelyatno,S.H.,bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, penginsyafan atau pengertian, Dikatakan para Terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuan disengaja) apabila dia menginsyafi tingkah lakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan para Terdakwa jika benar Terdakwa I Hafid Bin H Hari, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar bergeser ke halaman dan samping SD di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut yaitu kejadian perkelahian sebelumnya antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan saksi Sa'dullah di Pasar Tanah Merah;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar sedang naik sepeda motor di jalan raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba dari belakang Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar diserempet oleh saksi Sa'dullah sehingga Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar hampir terjatuh, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan saksi Sa'dullah sampai terjadi perkelahian. Setelah itu saksi Sa'dullah pergi sambil mengancam akan membunuh Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar Lalu Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar juga pulang, selanjutnya setelah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar sampai di rumah, lalu Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar menceritakan kejadian perkelahian tersebut kepada saudara-saudara

Halaman 136 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar melalui telepon sehingga kemudian saudara-saudara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar yaitu Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar (adik kandung Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar), Solehoddin (sepupu), Izzatul Muttaqin (sepupu), Ainul Fuad (sepupu), Heriyanto (kakak kandung), Terdakwa I Hafid Bin H Hari (paman), Fathur Rosi (paman), Hoirul Anam (kakak kandung) dan Muhammad Husni (dua pupu) datang kerumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar di Dusun Klean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sa'dullah dan saksi Sini Bin Sayuti mendatangi rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar, kemudian terjadi pembicaraan antara Asmawi dan Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm) perihal perkelahian yang terjadi antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan saksi Sa'dullah pagi hari sebelumnya dan sempat terjadi cecok mulut, tetapi tiba-tiba Samsul berteriak sambil menantang carok sehingga semua terpancing emosi dan saksi Sa'dullah bersama Moh Hosni langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menyerang Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar disusul Asmawi dan yang lainnya sehingga pihak Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar melakukan perlawanan sampai Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar mengalami luka-luka;

- Bahwa benar pada sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh. Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz sampai di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar yang beralamat di Dusun Klean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang mana disana sudah berkumpul kurang lebih dari 20 (dua puluh) orang, kemudian terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam antara pihak saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz dengan pihak para Terdakwa

- Bahwa benar dalam perkelahian yang melibatkan beberapa orang tersebut, Terdakwa I Hafid Bin H Hari mendorong Asmawi hingga kepalanya membentur bagian siku meja serta sempat merebut senjata tajam milik saksi Sa'dullah kemudian mematahkan gagangnyanya, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar membacok tangan kiri saksi Sa'dullah dengan menggunakan pisau, membacok pipi kiri Moh Hosni dengan menggunakan pisau serta mengaku menembak paha saksi Sa'dullah dengan menggunakan senjata api, sementara Terdakwa II Hermanto Bin Abdul Fakkar memukul Asmawi dengan menggunakan tangan kosong, membacok kepala Sini dengan menggunakan pisau, membacok Asmawi dengan menggunakan clurit

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perut samping bagian belakang atau bawah punggung serta membacok kaki Adnan Abdul Aziz;

- Bahwa benar selain para Terdakwa, ada juga orang lainnya yang tidak dikenal yang melakukan kekerasan terhadap saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz dan dalam perkelahian tersebut Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar juga mengalami luka-luka;
- Bahwa benar akibat perkelahian tersebut Asmawi meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit karena luka-luka yang dideritanya, kemudian Moh Hosni sempat mendapatkan perawatan di RSUD Bangkalan tetapi beberapa hari kemudian meninggal dunia akibat dari infeksi dan komplikasi dari luka-luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, Jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini hanya mensyaratkan mengenai adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa harus dibuktikan mengenai adanya niat atau tujuan dari pelaku untuk mencapai adanya akibat tersebut, yang dalam hal ini adalah matinya orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan para Terdakwa jika benar Terdakwa I Hafid Bin H Hari, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terjadinya kekerasan fisik menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00. wib. di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar bergeser ke halaman dan samping SD di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut yaitu kejadian perkelahian sebelumnya antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan saksi Sa'dullah di Pasar Tanah Merah;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar sedang naik sepeda motor di jalan raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba dari belakang Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar diserempet oleh saksi Sa'dullah sehingga Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar hampir terjatuh, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan saksi Sa'dullah sampai terjadi perkelahian. Setelah itu saksi Sa'dullah pergi sambil mengancam akan membunuh Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan mengatakan akan

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar Lalu Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar juga pulang, selanjutnya setelah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar sampai di rumah, lalu Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar memceritakan kejadian perkelahian tersebut kepada saudara-saudara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar melalui telepon sehingga kemudian saudara-saudara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar yaitu Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar (adik kandung Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar), Solehoddin (sepupu), Izzatul Muttaqin (sepupu), Ainul Fuad (sepupu), Heriyanto (kakak kandung), Terdakwa I Hafid Bin H Hari (paman), Fathur Rosi (paman), Hoirul Anam (kakak kandung) dan Muhammad Husni (dua pupu) datang kerumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar di Dusun Kolean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sa'dullah dan saksi Sini Bin Sayuti mendatangi rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar, kemudian terjadi pembicaraan antara Asmawi dan Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm) perihal perkelahian yang terjadi antara Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dengan saksi Sa'dullah pagi hari sebelumnya dan sempat terjadi cekcok mulut, tetapi tiba-tiba Samsul berteriak sambil menantang carok sehingga semua terpancing emosi dan saksi Sa'dullah bersama Moh Hosni langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menyerang Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar disusul Asmawi dan yang lainnya sehingga pihak Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar melakukan perlawanan sampai Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar mengalami luka-luka;

- Bahwa benar pada sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh. Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz sampai di rumah Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar yang beralamat di Dusun Kolean Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang mana disana sudah berkumpul kurang lebih dari 20 (dua puluh) orang, kemudian terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam antara pihak saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz dengan pihak para Terdakwa

- Bahwa benar dalam perkelahian yang melibatkan beberapa orang tersebut, Terdakwa I Hafid Bin H Hari mendorong Asmawi hingga kepalanya membentur bagian siku meja serta sempat merebut senjata tajam milik saksi Sa'dullah kemudian mematahkan gagangnya, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar membacok tangan kiri saksi Sa'dullah dengan menggunakan pisau, membacok pipi kiri Moh Hosni dengan menggunakan pisau serta mengaku menembak paha saksi Sa'dullah

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata api, sementara Terdakwa II Hermanto Bin Abdul Fakkar memukul Asmawi dengan menggunakan tangan kosong, membacok kepala Sini dengan menggunakan pisau, membacok Asmawi dengan menggunakan clurit mengenai perut samping bagian belakang atau bawah punggung serta membacok kaki Adnan Abdul Aziz;

- Bahwa benar selain para Terdakwa, ada juga orang lainnya yang tidak dikenal yang melakukan kekerasan terhadap saksi Sini, saksi Sa'dullah, Moh Hosni, Asmawi dan Adnan Abdul Aziz dan dalam perkelahian tersebut Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar juga mengalami luka-luka;
- Bahwa benar Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar Telah menembak saksi Sa'dullah yang mengenai paha kiri dengan menggunakan senjata api yang merupakan milik Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar yang telah didapat dari temannya;
- Bahwa benar akibat perkelahian tersebut Asmawi meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit karena luka-luka yang dideritanya, kemudian Moh Hosni sempat mendapatkan perawatan di RSUD Bangkalan tetapi beberapa hari kemudian meninggal dunia akibat dari infeksi dan komplikasi dari luka-luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hafid Bin H Hari, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar telah terlibat perkelahian yang melibatkan beberapa orang diantaranya saksi Sa'dullah dan saksi Sini yang berawal dari Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar bersenggolan dengan menggunakan sepeda motor dengan saksi Sa'dullah kemudian pertengkaran mereka tersebut melibatkan beberapa orang diantaranya Terdakwa I Hafid Bin H Hari, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar, saksi Sini, saksi Sa'dullah dan korban yang meninggal dunia Asmawi, Moh Hosni, Adnan Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa awalnya peristiwa perkelahian tersebut Terdakwa I Hafid Bin H Tari tidak ada di tempat kejadian namun tiba-tiba ketika kejadian tersebut saksi Sini, saksi Sa'dullah, korban Aswami, Moh Hosni dan Adnan Abdul Aziz masing-masing membawa senjata tajam datang memasuki pekarangan rumah Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar yang kemudian saksi Sini, saksi Sa'dullah, korban Aswami, Moh Hosni dan Adnan Abdul Aziz menyerang Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar kemudian Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakkar mengetahui hal tersebut sehingga menghadang dan membela diri dari serangan korban Asmawi, saksi Sa'dullah dan Moh Hosni;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm) tersebut ketika kejadian tersebut sedang menghadiri acara 7 (tujuh bulanan) istri Terdakwa II Muhammad As'ad

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Fakkar kemudian setelah mendengar perkelahian tersebut Terdakwa I Hafid Bin H Hari datang di tempat kejadian untuk mendamaikan perkelahian tersebut menurut Majelis hakim berdasarkan keterangan para Terdakwa, saksi Sa'dullah dan saksi Sini bahwa Terdakwa I Hafid Bin H Hari ketika kejadian hanya untuk meleraikan perkelahian tersebut namun ketika dileraikan oleh Terdakwa I Hafid Bin H Hari kemudian korban Asmawi, saksi Sini dan saksi Sa'dullah melakukan penyerangan kembali kepada Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar;

Menimbang, bahwa selain melukai saksi Sa'dullah Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar juga telah menembak paha sebelah kanan saksi Sa'dullah yang berdasarkan keterangan Terdakwa II Mohammad As'ad Bin Abdul Fakkar tersebut mendapat senjata api tersebut dari temannya;

Menimbang, bahwa dari perkelahian tersebut yang mengakibatkan meninggal dunia Moh Hosni, Asmawi dan Adnan Aziz yang berdasarkan visum et repertum sebagai berikut;

- Asmawi yang meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, dengan luka-luka dan penyebab kematian sebagaimana dituangkan dalam hasil Visum et Repertum Nomor: 445/7322/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 04 Juni 2023 yaitu :

- a) pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - luka robek pada kepala yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - luka memar pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - luka lecet pada bibir atas dan dagu yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - patah tulang rusuk kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - luka robek pada punggung kanan dan pangkal jari telunjuk yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - luka gores pada punggung tangan kanan dan pangkal jari kelingking yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- b) pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - patah tulang rusuk kanan nomor dua belas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - ginjal kanan terpotong menjadi dua bagian yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- c) kesimpulan :

Halaman 141 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal akibat pendarahan dan rusaknya organ ginjal yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

- Moh Hosni yang meninggal dunia pada saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit, dengan luka-luka dan penyebab kematian sebagaimana dituangkan dalam hasil Visum et Repertum Nomor: 445/7331/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIK HELMY HIDAYAT, SpB selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 04 Juni 2023 yaitu :

- a) luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran delapan kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam
- b) luka terbuka pada pipi kanan dengan ukuran tiga belas kali empat sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam
- c) luka terbuka pada pipi kiri dengan ukuran dua belas kali empat sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam
- d) luka terbuka pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran enam kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam
- e) luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran lima kali tiga sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam

dan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/7365/433.102.1/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tertanggal 09 Juni 2023, yaitu :

- a) pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - luka robek pada kepala, hidung sampai pipi kanan, mulut sampai telinga kiri, mulut sampai dagu, dada, punggung, lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - luka gores pada paha kanan dan betis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - luka lecet pada punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b) pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - patah tulang pada pelipis kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - pendarahan di atas selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Halaman 142 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ pada jantung terdapat cairan nanah yang menyebabkan terjadinya bendungan (tamponade) yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, kelainan ini berkorelasi dengan trauma yang mengenai dada

c) kesimpulan :

korban meninggal akibat pendarahan pada selaput tebal otak yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam dan tamponade (bendungan cairan) jantung, serta penumpukan cairan pada paru-paru yang terjadi akibat proses infeksi selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, dimana ini adalah komplikasi akibat trauma yang mengenai dada dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) potong baju berkerah bermotif warna biru dengan merk "HGR" yang terdapat bercak darah

1) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak dengan merk "Wadimor" yang terdapat bercak darah

2) 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam dengan merk "Zanevo" yang terdapat bercak darah

3) 1 (satu) potong kaos berkerah bermotif garis warna biru yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek

4) 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan merk "Jacob Marc" yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek

5) sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat

6) sebilah senjata tajam jenis pisau panjang penghabisan yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari karton warna kuning

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 26 cm
- 8) 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
- 9) Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang dalam keadaan sudah patah dengan panjang 27 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
- 10) 1 (satu) buah patahan gagang senjata tajam yang terbuat dari kayu warna putih silver
- 11) 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 358 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm), Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakar sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut serta dalam perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang berakibat matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 144 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Terdakwa I Hafid Bin H Hari (Alm) 1 (satu) tahun, Terdakwa II Muhammad As'ad Bin Abdul Fakkar dan Terdakwa III Hermanto Bin Abdul Fakar masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju berkerah bermotif warna biru dengan merk "HGR" yang terdapat bercak darah
 - 2) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak dengan merk "Wadimor" yang terdapat bercak darah
 - 3) 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam dengan merk "Zanevo" yang terdapat bercak darah
 - 4) 1 (satu) potong kaos berkerah bermotif garis warna biru yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
 - 5) 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan merk "Jacob Marc" yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
 - 6) sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 63 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
 - 7) sebilah senjata tajam jenis pisau panjang penghabisan yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 54 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari karton warna kuning
 - 8) sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 26 cm
 - 9) 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
 - 10) Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah dengan gagang dalam keadaan sudah patah dengan panjang 27 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat
 - 11) 1 (satu) buah patahan gagang senjata tajam yang terbuat dari kayu warna putih silver
 - 12) 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning

dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 146 dari 146 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Bkl